

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA DARUNGAN
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Husnul Yaqin
NIM : S20191167

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA DARUNGAN
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Husnul Yaqin
NIM : S20191167

Disetujui Pembimbing


Dr. Sri Luryatus Sa'adah, M.H.I
NIP. 19741008 199803 2 002

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA DARUNGAN
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Strata (S1)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam


Hari : Selasa

Tanggal : 19 Desember 2023


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I.



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.19911107 201801 1 004

MOTTO

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْأَجْنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِّبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karip-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S. An-Nisa:36)



PERSEMBAHAN

Dengan segenap puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat kesehatan, kesempatan dan nikmat rizki yang Allah limpahkan kepada kami. Penulis pada skripsi ini persembahkan kepada para pihak yang sangat berperan penting pada proses penulis dimasa perkuliahan sampai dengan detik ini, kepada semua pihak yang tertulis dibawah ini:

1. Kepada orang tua penulis, ibu Mursia dan bapak Abdul Hamid, terimakasih atas dukungan penuh terhadap segala pilihan dan keputusan penulis atas bentuk perhatian serta doanya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada almarhum bapak kandung saya bapak Azimat Fauzi kalau tidak ada beliau mungkin saya tidak akan ada di dunia ini.
3. Kepada kakak saya Uswatun Hasanah dan Keponakan saya Alex Dwi Prayuda dan Alviana Fauziah yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar dalam pengerjaan skripsi ini salalu bisa istiqomah.
4. Tidak lupa kepada semua keluarga besar saya ucapkan banyak terimakasih atas doa, semangat dan dukungan yang kalian tularkan kepada penulis selama ini.
5. Teman-teman HK 1 2 3 dan 4 angkatan 2019 terimakasih telah selalau bersedia membantu memberikan sumbang pemikiran selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada teman-teman PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Tanggul yang tidak ada henti-hentinya memberikan sedikit tenaga kepada penulis.
7. Teman seperjuangan HMPS Hukum Keluarga yang telah memberikan pengalaman ilmu kepada saya mengenai kepenulisan dan berorganisasi dengan baik.



KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, wasyukurillah, wanikmatillah, lahoula wala quwata illa billa puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat program serjana S1.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali tantangan, rintangan dan hambatan tetapi juga banyak dukungan serta motivasi dari berbagai pihak yang ada dalam lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayah Anisa, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
5. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
6. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku dosen pembimbing
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya dan selalu sabar serta ikhlas dalam mengasah mahasiswa-mahasiswa dengan tulus.

Dengan demikian saya akhiri semoga segala amal perilaku baik dan juga keikhlasan yang sudah Bapak/Ibu ajarkan kepada kami saya pribadi selaku penulis, semoga selalu mendapatkan ganjaran dari Allah.

Jember, 19 Desember 2023



ABSTRAK

Husnul Yaqin, 2023 : *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)*

Kunci Kata :Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan, Hukum Islam Di Indonesia.

Tujuan dari pernikahan adalah mengharapkan kehadiran seorang anak karena anak pelengkap dalam kehidupan rumah tangga dan juga sebagai regenerasi garis keturunan. Pengangkatan anak adalah mengasuh dan mendidik anak orang lain dengan sepenuh hati, memberikan kasih sayang layaknya anak sendiri baik dalam pengangkatan anak tersebut dari saudara ataupun dari orang yang tidak dia kenal untuk dijadikan anak angkat. Penelitian ini meneliti tentang orang tua angkat yang mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan yang terjadi di Desa Darungan.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apa Yang Melatar Belakangi Pengangkatan Anak Yang Ada Di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tanpa Penetapan Pengadilan Agama?. 2) Bagaimana Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tanpa Penetapan Pengadilan?. 3) Bagaimana Kosekuensi Atau Implikasi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan?.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang langsung terjun ke lapangan untuk mencari fenomena yang sedang terjadi sesuai dengan judul penelitian. Dan data yang telah peneliti peroleh adalah berupa dokumentasi, wawancara dan dalam perolehan data tersebut peneliti akan mencabarkan hasil penelitian dengan bahasa yang baku atau dengan ejaan yang tepat.

Setelah peneliti melakukan wawancara langsung di lapangan peneliti menemukan hasil yang diperoleh yaitu: 1) latar belakang pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darungan memiliki latar belakang atau tujuan salah satunya adalah untuk menolong anak tersebut agar tidak ditelantarkan oleh orang tuanya dan mengangkat anak sebagai pancingan karena sudah 4 tahun menikah belum dikaruniai anak. 2) praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darungan adalah anak tersebut langsung dijadikan anak sendiri dan daftarkan ke KK tanpa penetapan Pengadilan 3) Kosekuensi Atau Implikasi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan. Hukum islam di Indonesia pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan Pengadilan dapat dianggap hal yang ilegal karena di Kompilasi Hukum Islam sendiri sudah jelas jika mengangkat anak entah itu dari kerabat sendiri maupun dari orang yang tidak kita kenal harus melalui prosedur penetapan Pengadilan.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	21

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subyek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-tahap Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	48
A. Gambaran Obyek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis	50
C. Pembahasan Temuan	65
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tujuan pernikahan selain mengikuti sunnah Nabi, melaksanakan syahwat seksualitas dan mendapatkan kebahagiaannya adalah untuk memperoleh keturunan yang shaleh dan shalehah untuk menjaga keberlangsungan serta kelestarian dalam rumah tangga, Allah memerintahkan pernikahan sebagai jalan yang paling penting dalam mewujudkan keberlangsungan dan kelestariannya tersebut. Dalam pernikahan belum lengkap rasanya apabila dalam kehidupan rumah tangga tidak dikaruniai seorang anak. Karena anak merupakan pelengkap dalam kehidupan rumah tangga dan juga sebagai regenerasi garis keturunan. Namun, tidak semua pasangan dianugrahi keturunan secara langsung ada beberapa diantara mereka yang sulit untuk mendapatkan keturunan bahkan harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keturunan.¹ Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga merupakan sesuatu yang penting akan tetapi menjaga suasana rumah tangga agar tetap nyaman untuk tinggal dan tempat berbagi keluh kesah berbahagia bersama dalam berumah tangga tidak kalah penting. Tidak sedikit yang ditemui di lapangan salah satu pemicu utama timbulnya ketidakharmonisan dalam pernikahan adalah ketidakhadiran seorang anak. Adanya pemicu tersebut sangat penting untuk diperhatikan agar keutuhan keluarga tetap berjalan harmonis walaupun belum dikaruniai seorang anak. Upaya yang harus dilakukan agar kehidupan

¹ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Pers, April 2013), 30

rumah tangga tetap berjalan harmonis adalah saling menyemangati satu sama lain. Beberapa cara yang dilakukan oleh pasangan yang ditemui dikalangan masyarakat yang belum memiliki anak adalah dengan melakukan pengangkatan anak dengan harapan agar dalam pernikahan tersebut bisa berjalan dengan semestinya layaknya pasangan suami istri yang sudah mempunyai keturunan.

Pengangkatan anak atau biasa disebut *tabanni* adalah mengasuh dan mendidik anak orang lain dengan sepenuh hati dan memberikan kasih sayang layaknya anak sendiri baik dalam pengangkatan anak tersebut dari saudara ataupun dari orang yang tidak dia kenal untuk. Kemudian antara anak yang di angkatnya dan orang tua angkatnya akan memiliki hubungan hukum mengikat manakala dalam pengangkatan anak tersebut dilakakukan melalui prosedur yang ada.² Berdasarkan undang-undang (*Burgelijk Wetboek*), disebutkan bahwa pengangkatan anak tidak termuat didalamnya. Hanya saja adopsi luar nikah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 280 sampai dengan 290 KUHPerdota.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat definisi mengenai anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h):⁴

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2016), 159

³ Angga Aidry Ghifari, “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” t.t., 5.

⁴ *Komplikasi Hukum Islam*

Berdasarkan pasal diatas dijelaskan dalam pengangkatan anak harus lewat atau melalui prosedur pengadilan dengan tujuan agar hak dan kewajiban dapat terpenuhi. Hukum islam memperbolehkan adanya pengangkatan anak ini asalkan dengan cara yang benar dan tetap menganggap hubungan darah dengan orang tua kandungnya.

Diperkuat lagi dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 6 disebutkan “Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara dan perkara pengangkatan anak masuk ke dalam bidang perkawinan.” sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 mengenai asal mula diangkatnya seorang anak harus berdasarkan hukum islam.⁵ Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian khusus agar anak angkat maupun ayah angkat tidak menerima kosekuensi terhadap pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur pengadilan. Sistem Hukum Islam di Indonesia mewajibkan dalam pengangkatan anak harus diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan suatu putusan atau penetapan. Karena hal tersebut sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Tabanni dalam hukum islam yang bersifat sebagai pengasuh dan memberikan pendidikan yang layak, seperti pernyataan surat Al-Quran Al-Ahzab ayat 4 dibawah ini.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanya perkataan di mulutmu saja.”

Berdasarkan firman Allah diatas yang telah diterangkan dalam Al-Ahzab ayat 4, bahwa tujuan pengangkatan anak hanya sekedar pemeliharaan saja, mendidik anak tersebut dengan baik dan tidak menganggap anak angkat sebagai anak kandungnya. Jika suatu saat ingin mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya itu hanya sebatas pengakuan di mulut saja tidak lebih dari itu.

Pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonsia sudah menjadi suatu hal yang lumrah hal semacam ini menjadi sebuah tradisi manakala dalam pernikahan yang mereka langsung tidak dikaruniai anak atau terkadang sudah memiliki anak namun tidak sesuai dengan jenis kelamin yang mereka harapkan. Akan tetapi sistem serta caranya yang berbeda dan harus signifikan dengan sistem yang diterapkan didalam daerah bersangkutan tersebut. Pengangkatan anak disini merupakan jalan positif untuk menghindari perceraian dalam perkawinan atau upaya untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dalam rumah tangga dengan hadirnya keturunan. Sangat penting kehadiran seorang anak karena tanpa seorang anak dalam kehidupan rumah tangga akan menimbulkan sebuah dampak hukum, seperti ketiadaan

keturunan/anak akan menimbulkan dampak perceraian, poligami dan ingin memiliki keturunan sesuai jenis kelamin.⁶

Dalam hukum Islam diperbolehkan mengangkat anak akan tetapi terdapat syarat salah satunya dilarang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Hukum Islam sangat tegas dalam hal itu karena kedudukan anak angkat hanya sebatas pemberian kasih sayang dan pendidikan yang layak. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tidak mengubah hukum dalam bidang nasab, wali, mawali dan waris. Pengangkatan anak dikatakan benar apabila:

- a. Tidak menasabkan anak angkat kedalam lingkungan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris terhadap orang tua angkatnya begitupun sebaliknya.
- c. Anak angkat tidak dapat memakai nama orang tua angkatnya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali sebagai alamat atau identitas.⁷

Hasil dari pengamatan persoalan di lapangan sekaligus menjadi titik pembahasan dalam skripsi ini kedepannya adalah untuk mengetahui bagaimana caranya pengangkatan anak yang benar serta kosekuensi hukum yang diakibatkan jika dalam proses pengangkatan anak tersebut tidak berdasarkan aturan pengadilan. Hal itu akan menjadi sebuah kontradiksi dan menjadi suatu permasalahan hukum karena didalam undang-undang telah mengatur mengenai pengangkatan anak bahwa wajib sesuai dengan aturan

⁶ Anggraini Nur Safitri, "Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Tejisari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 4.

⁷ Nur Mai Alvianita, "Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 (Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)" (Universitas Sumatera Utara Medan, 2007), 4.

Pengadilan telah diatur dalam pasal 20 peraturan pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menjelaskan “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan yang di ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.”⁸ Penetapan pengadilan disini menjadi sebuah titik pondasi yang sangat penting dalam mengatur permasalahan hukum. Hal tersebut sudah menjadi suatu kewajiban bagi orang tua angkat untuk menjadi tempat berlindung bagi anak angkatnya. Seharusnya anak menjadi tempat berlindung bagi orang tua angkatnya secara hukum sudah tidak bisa lagi karena dalam prosedur pengangkatan sudah tidak melalui Pengadilan.

Sekiranya ada 7 kasus di Darungan dalam praktik pengangkatan yang tidak melalui Pengadilan Agama. Ada beberapa kasus yang peneliti temui mengenai pengangkatan anak ini diantaranya adalah kedua dari orang tua kandung anak tersebut bercerai sehingga masing-masing orang tua bekerja ke luar kota dan anak tersebut dititipkan ke saudaranya lambat laun karena anak tersebut ditinggalkan lama oleh orang tuanya sehingga saudaranya tersebut mengangkat anak tersebut sebagai anak kandungnya pengangkatan yang dilakukan didaftarkan langsung ke Disdukcapil tanpa proses penetapan pengadilan. Sehingga dalam pembuatan Akte Lahir anak angkat mereka mengatasnamakan dirinya sendiri tanpa melalui penetapan Pengadilan Agama.

Untuk kasus yang kedua adalah beliau mengangkat anak orang yang tidak dia kenal dan ibu kandung dari anak tersebut hamil dari luar kota dan

⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

tidak tahu asal usul ayahnya sehingga anak tersebut ditelantarkan oleh ibu kandungnya lalu ada seorang pasangan suami istri yang ada di Desa Darungan mempunyai inisiatif untuk mengangkat anak tersebut. Kasus yang selanjutnya adalah mengangkat anak sebagai pancingan karena sudah 5 tahun menikah belum dihadirkan anak dalam rumah tangganya. Dalam pengangkatan anak tersebut hampir sama dengan kasus yang pertama yaitu didaftarkan langsung ke Disdukcapil tanpa menyertai keterangan bahwa anak tersebut ditelantarkan oleh orang tua kandungnya. Oleh karena itu dibuatkanlah Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi anak angkat atas namanya sendiri tanpa melalui prosedur Pengadilan.

Dari pemaparan diatas peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai praktik pengangkatan anak yang tanpa melalui prosedur Pengadilan Agama di Desa Darungan ini. setelah peneliti menelusuri lebih mendalam lagi ternyata sebagian besar masyarakat Darungan masih cukup banyak yang awam terhadap hukum mengenai praktik pengangkatan anak sehingga dalam pengangkatan anak hanya melalui lisan saja tanpa mengesahkannya ke Pengadilan Agama.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa Yang Melatar Belakangi Pengangkatan Anak Di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tanpa Penetapan Pengadilan Agama?
2. Bagaimana Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tanpa Penetapan Pengadilan?
3. Bagaimana Kosekuensi Atau Implikasi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pasti akan mendapatkan manfaat yang baik dan bagus bagi kehidupan masyarakat asalkan dalam penelitian memiliki sesuatu hal yang bermanfaat. Maka jika mengacu pada fokus penelitian yang telah dipaparkan yaitu:

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Pengangkatan Anak Yang Ada di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tanpa Penetapan Pengadilan.
2. Untuk mengetahui Praktik Pengangkatan Anak di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tanpa Penetapan Pengadilan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Kosekuensi Atau Implikasi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Pada bagian ini akan menyajikan suatu gambaran yang lengkap mengenai manfaat penelitian, dibawah ini merupakan beberapa manfaat penelitian yang telah penulis sajikan:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dihasilkan agar bisa memperluas pengetahuan serta wawasan terhadap persepsi masyarakat terkait kasus praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bertambahnya wawasan pengetahuan dalam hal pelatihan kepenulisan karya ilmiah teoritis maupun aplikatif dan juga mampu menjadi sebuah media pembelajaran dan penambahan wawasan bagi peneliti sendiri.

b. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun akademisi penelitian ini semoga menjadi bahan rujukan atau bahan literasi untuk menambah sedikit pemahan tentang kasus praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan.

c. Bagi Masyarakat

Terutama bagi masyarakat Darungan yang masih awam terhadap hukum mungkin penelitian ini akan cocok untuk menambah pengetahuan bagaimana cara pengangkatan anak dengan benar

menurut hukum yang telah diterapkan karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum jadi segala prosedur harus melalui hukum yang berlaku.

E. Definisi Istilah

1. Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak adalah mengasuh seorang anak entah itu dari saudara sendiri atau dari orang yang tidak ia kenal untuk dibesarkan kedalam lingkungan keluarganya sendiri dan memberikan pendidikan yang layak hingga pemberian kasih sayang seperti anak sendiri. Sedangkan penetapan pengadilan adalah suatu putusan dalam perkara perdata maupun pidana yang berisi tentang diktum penyelesaian suatu perkara yang terjadi di pengadilan.⁹

Jadi Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan adalah mengangkat seorang anak entah itu dari saudara sendiri atau dari orang yang tidak ia kenal tanpa melalui prosedur yang ada sehingga anak dan orang tua tersebut tidak memperoleh kejelasan hukum yang mengikat dan nantinya akan berakibat pada keadilan hukum serta hak anak angkat tidak terjamin karena tidak adanya penetapan Pengadilan Agama tersebut.¹⁰

2. Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia adalah suatu bahan rujukan di Indonesia yang sifatnya internasional. dapat diartikan sebagai sistem atau

⁹ Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 97

¹⁰ Rizki Pradana Hidayatulah, "Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)," *Jurnal Hukum Kaidah* 21, no. 3 (t.t.): 587.

kaidah hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits yang berkesinambungan dengan tingkah laku mukallaf lalu diyakini dan mengikat kepada penganutnya.¹¹ Adapun yang dimaksud Hukum Islam pada penelitian ini yakni kaidah yang bersumber pada nash-nash Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Hadits dan Putusan Pengadilan Agama

F. Sistematika Pembahasan

Dengan adanya sistematika pembahasan ini peneliti maupun pembaca akan lebih mudah untuk mengetahui gambaran mengenai skripsi yang telah peneliti sajikan, berikut lima bab yang peneliti telah sajikan:

Bab I, Pendahuluan:

Menjelaskan tentang dideskripsikan tentang konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian kepustakaan juga memuat kajian teori.

Bab II, Kajian Pustaka:

Pada bagian ini membahas mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti, dan kajian teori yang berhubungan dengan judul yang telah diambil oleh peneliti.

Bab III, Metode Penelitian:

Membahas mengenai metode penelitian yaitu meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber dan bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahapan penelitian.

¹¹ Muhammad Khoirul Mizan, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Pewarisan Anak *Li'an* Akibat Pengingkaran Ayah Perspektif Hukum Islam dan KHI" (UIN Khas Jember, 2023), 10.

Bab IV, Penyajian Data dan Analisis Data:

Bagian ini berisi penyajian data yang meliputi subyek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan berbasis data dan fakta yang dikumpulkan oleh peneliti melalui terjun ke lapangan langsung.

Bab V, Penutup:

Bagian penutup mengandung pembahasan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh **Yunita Sari** Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ALAUDDIN MAKASAR. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam.” Latar belakang dari penelitian ini adalah akibat dari pengangkatan anak yang ilegal akan berdampak terhadap hukum yang luas salah satu dampaknya adalah akan terjadi suatu perwalian dan waris mewarisi antara anak dan orang tua angkatnya. Adanya Pengangkatan anak secara *ilegal* ini dijadikan sebagai suatu celah untuk jaul beli anak. Ulama fiqih sudah sepakat menegaskan bahwa lembaga *tabani* ini tidak dikenal dan tidak diakui (pengangkatan anak) jika dalam hal pengangkatan anak itu dapat mengakibatkan dampak hukum seperti masyarakat jahiliyah. Artinya hal tersebut telah melanggar hukum kekerabatan antara anak dan ayah kandungnya. Hukum islam mengakui adanya pengangkatan anak ini tetapi sifatnya hanya sebagai mengasuh anak tersebut hingga tumbuh dewasa, pemeliharaan anak dan memberikan pendidikan yang layak terhadap anak angkat tersebut. Secara hukum, anak angkat dan orang tua angkat tidak mempunyai hubungan hukum apapun hanya sebatas pengasuhan saja.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif. Segi pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan syar'i. Sumber data yang didapat dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam menghasilkan sebuah data penelitian mencari sumber data dari buku yang relevan dengan pembahasan lalu merujuk pada pendapat ahli hukum dan pendapat ahli hukum islam. Kemudian penelitian kepustakaan akan menelaah beberapa sumber yang terkait dengan penelitian.

Kesimpulan pada penelitian ini pertama, esensi atau bentuk adopsi anak secara ilegal adalah mengasuh anak orang dan dijadikan anak tersebut sebagai anak kandunya sendiri serta memiliki hak yang setara dengan orang tua kandung hal tersebut sudah jelas melanggar hukum. Kedua, pandangan hukum islam tentang pengangkatan anak tidak bisa memutus garis keturunan dari anak kandungnya atas ayah biologisnya. Ketiga, sanksi pengangkatan anak secara ilegal akan berdampak terhadap masalah perwalian dan hak waris, jika hal tersebut dilakukan maka akan mengakibatkan hak wali mawali dan hak kewarisan dengan orang tua kandung akan terputus dan berpindah ke anak asuhnya.

Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengangkatan anak secara ilegal atau tanpa penetapan pengadilan. Namun yang menjadi pembeda adalah dengan penulis adalah penulis lebih fokus ke prosedur dan dampaknya terhadap anak dan terhadap orang tua itu sendiri jika mengnagkat anak tidak melalui penetapan pengadilan. Sedangkan pada

penelitian Yeni, adalah hanya lebih fokus ke hukum islamnya saja dan tidak terlalu terperinci mengenai hukum positifnya.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh **Anggaraini Nur Safitri**. Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul “Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Latar belakang dari penelitian ini adalah anak angkat tersebut tidak dijadikan sebagai anak kandung oleh orang tua angkatnya berdasarkan hukum islam. Bahkan jika diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari anak asuh tersebut telah terjadi sebuah ikatan dalam keluarga orang tua asuhnya. akan tetapi anak asuh tersebut tidak dianggap sebagai anak kandung jikapun mau menganggap sebagai anak kandung itu hanya sebatas di mulut saja.

Penelitian ini menggunakan metode (*field research*) atau lapangan. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Untuk mengumpulkan sebuah data penelitian ini hendak melakukan sebuah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil data yang ditemukan nantinya akan di deskriptif dan dianalisis menggunakan pemikiran induktif.

Kesimpulannya adalah praktik yang digunakan oleh masyarakat tojosari tidak dilakukan dengan prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan

¹² Yunita Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam” (UIN Alauddin Makassar, 2016), 2.

masyarakat tojosari menjadikan anak asuh sebagai anak kandung yang berakibat terhadap kewarisan dan perwaliannya.¹³

Penelitian ini membahas tentang implementasi adopsi apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau sudah melalui penetapan pengadilan. Hal yang menjadikan skripsi ini sama dengan peneliti adalah membahas tentang pengangkatan anak dan prosedurnya dalam masyarakat. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti juga akan membahas mengenai dampak hukum yang akan terjadi jika mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan.

3. **Erha Saufan Hadana**, Jurnal ilmiah berjudul “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” jurnal hukum lentera, vol 1 No. 2. Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk melihat persoalan praktik pengangkatan anak serta hak, dan kedudukan dalam kewarisan yang diperoleh dari anak angkat tersebut. Bagi kalangan masyarakat Indonesia pengangkatan anak ini menjadi hal yang biasa bahkan sudah masuk di Peradilan Agama di Indonesia. Dengan adanya praktik pengangkatan anak yang ilegal semacam ini sangat dilarang karena menurut hukum positif maupun hukum islam yang ada di Indonesia hal tersebut sudah melanggar prosedur hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan atau yuridis normatif. Dalam proses

¹³ Safitri, “Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Tejisari Kecamatan Metro Timur Kota Metro, ” 3.

pendekatannya mengambil pendekatan normatif, titik masalah yang ada nantinya akan diinvestigasi berdasarkan hukum yang relevan.

Kesimpulan pada penelitian ini dalam pengangkatan dilarang menghilangkan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya karena hal tersebut akan bermaslah nantinya pada bagian waris dan perwalian. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undang dalam lingkup Pengadilan Agama hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya praktik pengangkatan anak secara ilegal.

Permasalahan yang terdapat dalam Penelitian ini adalah mengenai kedudukan dan akibat hukum anak angkat menurut hukum islam. Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yakni mengenai pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur pengadilan dan akibat hukumnya.¹⁴

4. **Rizki Pradana Hidayatullah**, jurnal yang berjudul “Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang).” Jurnal hukum kaidah vol 21 No. 3. Latar belakang dari penelitian ini adalah jika dilihat dari segi hukum yang ada bahwa praktik atau prosedur pengangkatan anak yang benar harus melalui pengadilan. Hal tersebut sudah sesuai dengan fungsi hukum untuk mewujudkan sesuatu ketertiban. Oleh karena itu, cara yang dilaksanakan atas dasar pemerintah Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak. Dengan teknis implementasi

¹⁴ Erha Saufan Hadana, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Lentera* 1, no. 2 (2019): 130.

pengangkatan anak berdasarkan aturan hukum, akan membawa kemajuan ketertiban dalam undang-undang terkait pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang nantinya akan berbentuk sebuah studi kasus dan kajian hukum yang digunakan adalah sosiologi hukum. Untuk mendapatkan sebuah data yang valid penelitian ini akan mengambil sebuah hasil wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa ada beberapa undang-undang yang mungkin akan terjadi ketika mengadopsi anak tanpa penetapan pengadilan. Pertama, sulit untuk menentukan antara mana yang halal dan mana yang haram. Kedua, kurangnya kesadaran hukum dalam proses adopsi di Indonesia. Ketiga, jika dalam praktik pengangkatan anak tidak melalui prosedur pengadilan akan terjadi suatu kecemburuan sosial antara anak angkat dan anak kandung.

Penelitian ini memiliki persamaan seperti sama-sama meneliti mengenai pengangkatan anak secara ilegal atau tanpa penetapan pengadilan. Namun yang menjadi pembeda dengan penulis adalah penulis akan lebih mendalam mengenai prosedur pengangkatan anak dan dampak hukum apa saja yang akan terjadi jika tidak melalui prosedur.¹⁵

¹⁵ Rizki Pradana Hidayatulah, "Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)," 587.

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yunita Sari	Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam.	sama-sama meneliti mengenai pengangkatan anak secara ilegal atau tanpa penetapan pengadilan.	Dalam penelitian yunita sari menggunakan studi kepustakaan yang mana dalam pengumpulan dari bersumber pada buku dan perbedaan lainnya Penelitian ini lebih fokus ke hakikat dan wujud anak jika mengangkat anak tanpa proses penetapan pengadilan dan mengenai sanksi-sanksi terhadap pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur hukum yang ada
2	Anggraini Nur Safitri	Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. (Studi Kasus di Kelurahan Tejisari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)	sama-sama meneliti mengenai Adopsi anak Tanpa Penetapan Pengadilan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dan juga dalam penelitiannya menggunakan studi kasus	Dalam penelitian Anggraini lebih fokus pada pengimplementasian Adopsi di masyarakat dan apakah dalam masyarakat tersebut sudah sesuai prosedur yang ada dalam pengangkatan anak sedangkan penelitian yang akan dikaji akan terfokus mengenai apa yang melatar belakangi masyarakat darungan untuk melakukan pengangkatan anak

3	Erha Saufan Hadana	Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama meneliti mengenai pengangkatan anak dan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mencari fokus masalah berdasarkan perundang-undangan dan perbedaan adalah fokus masalah pada penelitian ini lebih menekankan pada hak-hak yang didapat oleh anak angkat, sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji menggunakan studi kasus yang mana dalam pelaksanaannya mengkaji fenomena yang sedang terjadi di masyarakat dan perbedaan lainnya akan meneliti kosekuensi apa saja yang akan didapat jika mengangkat anak tidak melalui prosedur penetapan pengadilan
4	Rizki Pradana Hidayatullah	Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang)”	sama-sama meneliti mengenai pengangkatan anak secara ilegal atau tanpa penetapan pengadilan dan penelitian ini juga menggunakan studi kasus	Dalam penelitian ini si penulis lebih fokus membahas mengenai budaya hukum yang ada pada masyarakat sedangkan penelitian yang akan dikaji akan membahas bagaimana praktik pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan yang terjadi di lingkungan masyarakat Bukit Bestari.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *adoption of child*. Pengertian lain dari pengangkatan anak adalah mengasuh dan menganggap anak orang lain layaknya anak kandung sendiri, serta memiliki hak sebagaimana anak kandung. Nabi Muhammad SAW bersabda pada umatnya bahwa pengangkatan anak telah berkembang dan dijadikan tradisi di lingkungan bangsa Arab dengan sebutan *tabanni*.¹⁶

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 9 memberikan pengertian mengenai Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁷

Asal muasal kata *tabanni* yang berawal dari kata *ittakhasa ibnaan*, yang artinya mengasuh anak orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian lain mengenai anak angkat adalah mengambil dan mengesahkan anak dari kerabatnya sendiri atau anak dari

¹⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2016), 159

¹⁷ Sekretariat Negeri RI, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

orang lain sebagai anak kandungnya sendiri. Maka kata adopsi dapat dijadikan sebagai istilah terakhir dalam pembahasan selanjutnya.¹⁸

Seorang pakar hukum islam mesir Syeikh Mahmud Syaltout membedakan *tabanni* yang tidak diperbolehkan (haram) dan *tabanni* yang diperbolehkan (mubah). Pengangkatan anak atau *tabanni* yang menghilangkan hukum antara anak dan orang tua kandung secara biologis maka dapat dikatakan haram karena dalam hukum islam memberikan pendapat bahwa jika anak angkat tersebut dijadikan sebagai anak kandung sendiri maka itu yang dilarang dalam istilah fikih.¹⁹ Sedangkan dalam pengertian anak angkat sendiri beliau memberikan dua pengertian yang berbeda pertama, pengangkatan anak adalah mengangkat anak dari orang lain dan masuk kedalam lingkungan keluarganya diberikan pendidikan yang layak seperti anak kandung sendiri tanpa mengubah status anak angkat tersebut. Pengertian kedua, perbuatan antara sepasang suami istri yang belum dianugrahi anak sehingga menuntut mereka untuk mengambil jalan pintas dengan cara mengadopsi anak orang lain untuk diangkat dan diasuh kedalam lingkungan keluarganya dengan penuh kesadaran bahwa pasangan tersebut mengangkat anak dari orang lain.²⁰

Mahmud Shaltut memberikan pengertian lain tentang anak angkat adalah mengasuh dan mendidik anak orang lain untuk diberikan

¹⁸ Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 95.

¹⁹ Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam," 13.

²⁰ Zakia Al Farhani, "Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benyeng)" (Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 15.

pendidikan yang layak dan diberikan perhatian layaknya anak sendiri dengan penuh rasa kecintaan dan kasih sayang, tanpa memberikan status anak kandung.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan di pasal 171 huruf

(h) menyatakan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.”²²

2. Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam di Indonesia

Kebanyakan kalangan masyarakat Indonesia dalam melakukan pengangkatan anak hanya berdasarkan perjanjian bersama atau hanya melalui lisan saja tanpa melalui prosedur pengadilan, Hal ini sudah jelas tidak memenuhi syarat-syarat yang ada. Jika hal tersebut terus diterapkan di lingkungan masyarakat akan berdampak terhadap anak angkat sendiri seperti hak anak angkat, kewajiban anak angkat dan bisa juga berdampak kepada orang tua angkat itu sendiri.

Hukum islam memperbolehkan dengan adanya pengangkatan anak ini asalkan dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Status atau hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandung tidak dirubah.
2. Hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anak yang di angkat tetap melekat

²¹ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Pers, April 2013), 29

²² Kompilasi Hukum Islam

3. Orang tua angkat dan anak angkat dilarang saling mewarisi. Namun, hanya boleh memberikan wasiat wajibah yang nilainya tidak melebihi 1/3 dari hartanya.
4. Dalam pernikahan anak angkat orang tua angkat tidak boleh menjadi wali nikah terhadap anak angkatnya dan tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya.
5. Nama orang tua angkat tidak boleh digunakan secara langsung oleh anak yang di angkatnya.²³

Hukum islam pada prinsipnya mengenai anak angkat hanya bersifat sebagai pengasuh, memberi pendidikan yang layak terhadap anak angkat tersebut tujuannya agar pertumbuhan anak angkat tersebut tidak menderita. Akan tetapi anak angkat tidak berkedudukan sama seperti anak kandung yang mana bagi anak angkat tersebut tidak memiliki hak waris begitupun sebaliknya orang tua angkat tidak berhak menerima warisan dari anak angkatnya. Selain itu orang tua angkat dilarang hukumnya menjadi wali nikah anak angkatnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat 1-5 “memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²³ Erha Saufan Hadana, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Lentera* 1, no. 2 (2019): 133.

- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 2a) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akte kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 4a) Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang mengangkat anak tersebut harus meyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4).
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.²⁴

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi seorang pakar hukum islam dari mesir pengangkatan anak dibenarkan apabila anak tersebut tidak memiliki keluarga sama sekali atau ditelantarkan oleh orang tuanya (*Ibnu Sabil*) diasuh oleh orang lain dengan maksud dan tujuan memberi kehidupan yang aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari anak angkat tersebut dan mendidik anak tersebut seperti anak kandungnya tetapi ada larangan menasabkan anak angkat tersebut sebagai anak

²⁴ Sekretariat Negeri RI, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak

kandung sendiri. Jika dalam pasangan suami istri tidak memiliki keturunan sama sekali yang nantinya ingin mengangkat anak dari orang lain dan ingin menghibahkan sebagian hartanya kepada anak angkat tersebut wasiat wajibah hanya dapat diberikan sebanyak 1/3 hartanya.²⁵

Dalam Majelis Ulama Indonesia juga membenarkan dan membolehkan dengan adanya pengangkatan anak ini. Fatwa MUI No. U.335/MUI/VI/82, tanggal 18 sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 M, telah memberikan "Fatwa bahwa pengangkatan anak sah dan diperbolehkan asalkan tidak menyebabkan putusannya ikatan darah antara anak dengan orang tua kandung serta tidak menimbulkan agama islam yang dianut oleh anak tersebut digantikan dengan agama lain selain islam."²⁶

Jika dilihat dari peraturan pemerintah pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak hal tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum islam yang ada di Indonesia. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Syarat anak yang di angkat
 - a) Belum mencapai usia 18 tahun.
 - b) Anak terlantar atau ditelantarkan.
 - c) Berada dalam pengasuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan.
 - d) Memerlukan perlindungan khusus.

²⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1976), 333.

²⁶ Febry Emawan Dewata, "Pengangkatan Anak Dalam Komplikasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2017): 197.

- 2) Dalam pasal 13 syarat calon orang tua angkat
 - a) Sehat jasmani dan rohani.
 - b) Usia minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun.
 - c) Beragama sama dengan calon anak yang di angkat.
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan.
 - e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
 - f) Bukan pasangan sesama jenis.
 - g) Belum atau tidak mempunyai anak atau hanya memiliki anak satu orang.
 - h) Keadaan ekonomi dan sosial mampu.
 - i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua dan wali anak.
 - j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - k) Melampirkan laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
 - l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak pengasuhan diberikan.
 - m) Mendapatkan izin dari menteri atau pimpinan lembaga sosial.²⁷

²⁷ Sekertariat Negeri RI, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

3. Prosedur Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

Praktik pengangkatan anak dalam hukum Islam diperbolehkan bahkan akan mendapatkan pahala jariya bagi yang mengasuhnya asalkan dalam praktiknya melalui prosedur penetapan pengadilan karena hal tersebut sebuah bentuk awal untuk menyelamatkan hak-hak anak dan kewajiban anak angkat.

Adapun prosedur permohonan yang perlu dipenuhi saat mengangkat anak yang dilakukan di Pengadilan Agama sebagai berikut:²⁸

- a. Mengajukan surat permohonan kepada ketua Pengadilan Agama dengan syarat telah ditanda tangani oleh pemohon.
- b. Pemohon yang buta huruf dapat memberikan pernyataan secara langsung kepada ketua pengadilan.
- c. Selanjutnya permohonan diberikan kepada ketua Pengadilan Agama dan didaftarkan di buku registrasi dan unit dineri Setelah itu membayar uang muka atau biaya perkara yang jumlahnya ditentukan oleh pengadilan.
- d. Setelah semuanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka wewenang dari pengadilan hanya memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut.

²⁸ Nidhomatul Ubaidah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengangkatan Anak Setelah Diberlakukan UU NO 3 Tahun 2006 Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Kota Malang" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 30.

Isi surat permohonan Pengangkatan Anak tersebut harus ada unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

- a. Permohonan dalam pengangkatan anak tersebut harus menguraikan secara rinci hal yang menjadi motivasi dan pendorong untuk mengajukan permohonan dalam mengangkat anak.
- b. Harus dijabarkan dengan jelas bahwasanya permohonan pengangkatan anak harus memiliki motivasi untuk kebaikan dan kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang dapat memberikan suatu kesan bahwa calon orang tua angkat tersebut sudah memiliki kecukupan dan kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat agar menjadi lebih baik.
- c. Petitum yang digunakan dalam pembuatan permohonan bersifat tunggal.

4. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam dapat membenarkan adanya pengangkatan anak asalkan cara yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. Misalnya hubungan darah antara anak dan orang tua kandung tetap terjalin, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris, saat pernikahan terjadi pada anak angkat maka orang tua angkat dilarang menjadi wali nikahnya, selain itu anak angkat tidak diperkenankan menggunakan nama

²⁹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 128

orang tua angkatnya secara langsung.³⁰ Sesuai dengan firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an Q.S al-Ahzab 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوْلَاكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Panggillah mereka (Anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka itulah yang adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak bapak mereka, maka panggillah mereka dengan saudara-saudaramu seagama dan maulamaulamu dan tidak ada dosa yang sedang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosa) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Berdasarkan uraian firman Allah diatas dapat dipahami bahwasanya praktik pengangkatan anak atau *tabanni* yang dilarang oleh agama islam adalah praktik yang dilakukan oleh masyarakat *jahiliyah* serta dalam hukum islam sekuler. Dimana praktik tersebut dilakukan dengan menjadikan anak angkat sebagaimana anak kandung tanpa adanya perbedaan dan kewajiban yang didapatkan. Selain itu juga menghilangkan nasab dengan orang tua kandungnya dan anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung.³¹

Dan juga dalam sabda Rasulullah SAW menyebutkan:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

³⁰ Jaya C Manangin, “Pengangkatan Anak (ADOPSI) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Lex Privatum* 4, no. 5 (5 Juni 2016): 55.

³¹ Andi Syamsu Alam, Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 29

Artinya : “Barangsiapa yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka Surga diharamkan atasnya.”

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW diatas sudah jelas mengenai anak yang tidak mengakui ayahnya sendiri dan mengakui ayah angkatnya sebagai ayah kandungnya atau menasabkan dirinya yang bukan walinya sendiri maka dia telah berbuat sesuatu larangan yang telah dilarang oleh Allah SWT maka orang tersebut akan dijauhkan dari kasih sayang Allah dan dijauhkan juga dari kasih sayang para Malaikat untuk mendoakan mereka agar diberikan ampunan oleh Allah SWT bahkan segala amalan yang sunnah maupun yang wajib tidak akan pernah diterima.

Allah menyayangi hamba-hambanya yang saling tolong menolong terutama dalam hal anak angkat yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan Allah akan melimpahkan pahala terhadapnya dan dalam hal pengangkatan anak ini akan timbul suatu timbal balik dengan anak angkat dan orang tua angkatnya salah satu contoh jika orang tua angkat merawat dan memberikan cintanya, memberikan pendidikan selayak-layaknya hingga mendidik anak angkatnya dengan penuh kasih sayang begitupun sebaliknya anak angkat akan membalas segala kebaikan yang telah ia berikan kepadanya. Perbuatan pengangkatan anak yang seperti itu dibenarkan dan sudah termasuk perbuatan amal sholeh yang dianjurkan oleh umat islam.³²

³² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9

Begitu juga pada pasal 171 huruf (h) mengenai pengangkatan anak yang berbunyi: ³³

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya pemeliharaan anak angkat, biaya pendidikan semua tanggung jawabnya akan beralih ke orang tua angkat asalkan dalam praktik pengangkatan anak tersebut berdasarkan prosedur Pengadilan Agama agar tanggung jawab orang tua angkat dan anak angkat dapat terwujud dengan sempurna bahkan jika nanti seandainya dari salah satu pihak dalam pemeliharaan anak angkat ada yang cacat hukum maka orang tua kandung dapat menggugatnya ke jalur hukum.

Mengenai ketentuan mewaris dan wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat diatur dalam pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “kelompok-kelompok penerima waris dan wasiat wajibah sebagai berikut: ³⁴

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.

³³ Kompilasi Hukum Islam

³⁴ Kompilasi Hukum Islam

- 2) Terhadap anak angkat yang menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.”

5. Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam di Indonesia

Hukum islam maupun hukum positif mewajibkan dalam pengangkatan anak harus melalui prosedur yang ada agar hak dan kewajiban terhadap anak angkat dapat terpenuhi secara sempurna. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam pengangkatan anak dilarang hukumnya memutus ikatan darah dengan orang tua kandung. Jika orang tua angkat memaksakan dan menasabkan anak angkat tersebut maka akan terjadi wali mawali dan bahkan akan timbul waris mawaris padahal pada prinsipnya anak angkat tidak berkedudukan menjadi ahli waris serta haram hukumnya menisbahkan anak angkat kepada orang tua angkatnya dan masalah waris mawaris anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian harta warisan dari orang tua angkatnya begitupun sebaliknya.³⁵

Hukum islam tidak membenarkan jika dalam hubungan anak angkat dengan orang tua kandung nasabnya tersebut terputus. Sebagai mana dalam hadis dibawah ini:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَيْزِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

³⁵ Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 119

Artinya: Abu Al-Aswad telah menceritakan kepadanya dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “tidaklah seorang laki-laki mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal iya telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka dia telah kafir. Barang siapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari golongan kami, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka.” (HR. Bukhari Muslim).

Dalam segi waris mawaris juga dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam di pasal 209 ayat 1 dan 2

“Ayat (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

Ayat (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”³⁶

Dalam pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat tidak lebih hanya sebatas kasian terhadap anak angkat dengan atas dasar bahwa anak angkat tersebut telah menemani memberikan kasih sayang dan membantu segala kesusahan terhadap orang tua angkatnya. Maka selama anak angkat telah memberikan segala kasih sayangnya terhadap orang tua angkat, si orang tua angkat telah membalasnya dengan pemberian pendidikan yang layak dan pemeliharaan selama hidupnya.

Dalam riwayat Al-Bukhari menyebutkan, Rasulullah SAW Bersabda:

وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بَعِيرٍ إِذْنِ مَوْلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam

Artinya :“Barang siapa yang beroyal kepada suatu kaum tanpa izin walinya, maka baginya laknat Allah, para Malaikan dan para semua manusia, dan pada hari kiamat tidak akan pernah diterima dan mereka, baik yang fardhu maupun yang sunnah.”

Begitu pentingnya kedudukan seorang wali bagi anak karena sekalipun anak telah diasuh dan dibesarkan orang lain, ayah angkat tidak boleh memutuskan tali hubungan darah, karena jika hal tersebut dilakukan sesuai dengan penjelasan ayat diatas adalah maka Allah SWT akan melaknat dan segala amalan yang telah dilakukan didunia tidak akan pernah diterima oleh para Malaikat.

Selain akibat hukum yang telah dijelaskan diatas jika pengangkatan anak tidak melalui prosedur pengadilan maka akan terjadi kesalah fahaman antara halal dan yang haram contohnya, tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi dan terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya entah itu dalam segi waris mawaris dan perwalian.³⁷

6. Kewajiban Orang Tua Angkat

Tanggung jawab orang tua terhadap anak kandung maupun anak angkat sangatlah berat karena jika orang tua tidak benar dalam mendidik anak hal tersebut akan berdampak buruk terhadap anaknya maka dari itu dalam mendidik anak orang tua harus bisa memperhatikan betul agar akhlak yang didapat oleh anak bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat dengan baik. Orang tua harus mampu memberikan pendidikan

³⁷ Andi Syamsu Alam, Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 51

yang layak agar anak tersebut tumbuh dengan segala kecerdasannya dalam memperlakukan anak angkat harus setara dengan anak kandung agar tidak ada kecemburuan sosial terhadapnya kecuali memang ada larangan dalam segi hukum. Namun dalam segi waris dan perwalian tetap anak angkat tersebut memiliki hubungan dengan ayah kandungnya. Karena pada prinsipnya orang tua angkat hanya memiliki kewajiban menjaga, merawat dan melindungi anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya.³⁸

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai “kewajiban orang tua dalam pasal tersebut berbunyi:³⁹

- 1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua terputus.”

Diperkuat lagi mengenai kewajiban orang tua yang harus merawat anaknya dengan baik hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak Pasal 26 yaitu:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

³⁸ Rusmini, “praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama (studi kasus di desa sungai pinang kecamatan daha selatan kabupaten hulu sungai selatan)” (STAI Darul Ulum Kandangan, 2021), 19

³⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang kewajiban Orang Tua

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁴⁰

Dalam ayat suci Al-Quran juga menjelaskan mengenai kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya dan juga orang tua tidak boleh merasa menderita atas anak-anaknya sesungguhnya anak adalah titipan dari Allah yang harus dijaga. Hal tersebut ada pada Q.S Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ رُؤُوسُهُنَّ يَوْلَادِهِنَّ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَادُهُ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا ۖ أَنْ أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) sebelum kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

⁴⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

7. Motivasi Dan Tujuan Pengangkatan Anak

Anak merupakan titipan dari Allah yang harus kita jaga dengan sebaik mungkin untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup seperti manusia. Agama islam sangat mendorong seorang umat muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak diperbolehkan memutus hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata, sesuai dengan anjuran Allah. Pernikahan sebagai jalan yang paling baik dalam mewujudkan keberlangsungan dan kelestarian tersebut. Banyak sekali kalangan masyarakat Indonesia belum dikaruniai anak jalan satu-satunya yang dilakukan adalah pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan sesuatu yang asing lagi karena hal tersebut merupakan suatu langkah awal bagi pasangan yang belum dikaruniai anak.⁴¹

Tujuan dari pengangkatan anak sendiri dalam setiap pasangan suami istri bermacam-macam, namun yang sering menjadi tujuan atau alasan dalam pengangkatan anak di Indonesia adalah anak angkat dijadikan suatu pancingan bila mana dalam perkawinan yang telah dilangsungkan tidak dikaruniai seorang anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak ini bertujuan untuk melanjutkan garis

⁴¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 52

keturunan karena anak merupakan suatu regenerasi atau penerus dalam keluarga tersebut.⁴²

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 39 ayat (1) menjelaskan tujuan pengangkatan anak sendiri adalah:⁴³

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan.”

Dari kesimpulan pasal tersebut bahwa pengangkatan anak merupakan kepentingan yang terbaik bagi anak entah itu dari segi nafkah, pemeliharaan terhadap anak, pemberian kasih sayang dan pendidikan. Dalam pengangkatan anak harus mematuhi aturan hukum yang ada dan adat istiadat daerah setempat.

Ahmad Al-Bari, mengatakan mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kaffiyah. Para Ulama pun sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh islam. Jika dalam pengangkatan anak tersebut dirasa bisa lebih baik bagi kesejahteraan dan mengikuti prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah maka hukum islampun

⁴² Andi Syamsu Alam, Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 52

⁴³ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tidak melarangnya adanya pengangkatan anak itu asalkan dalam pengangkatan melalui prosedur sesuai dengan hukum yang ada.⁴⁴



⁴⁴ Andi Syamsu Alam, Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 52

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang langsung terjun ke lapangan untuk mengamati fenomena yang sedang terjadi. hal ini akan menjadi sebuah bentuk usaha dari pendekatan permasalahan yang sedang diamati dengan karakter hukum nyata dan faktual sebagaimana kenyataan di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Area penyelidikan ini adalah tempat dimana penyelidikan dilakukan. Penting memutus pertanyaan tentang lokasi untuk menemukan informasi sesuai dengan pusat masalah yang diperlukan. Area penyelidikan memutuskan apakah informasi dapat dikumpulkan dan memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan.

Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena memang di Desa Darungan terjadi pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan padahal masyarakat Desa Darungan mayoritas pemeluk agama islam tetapi dalam pengangkatan anak mereka masih belum melakukan realisasi hukum islam yang ada di Indonesia padahal sudah diterapkan di Pengadilan Agama akan tetapi yang terjadi di lapangan masyarakat Darungan belum melalui prosedur yang sudah diterapkan di Kompilasi Hukum Islam atau Hukum Islam di Indonesia. Dan masyarakat Darungan masih awam terhadap hukum yang ada

maupun hukum positif dan hukum islam yang ada di indonesia maka dari ini peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai pengangkatan anak.

C. Subyek Penelitian

Pihak yang bertanya dimaksud dalam penyelidikan ini adalah narasumber atau anggota yang mampu memberikan data sesuai dengan judul penelitian terhadap informasi yang hendak diselidiki. Dengan adanya orang tersebut peneliti akan menemukan sebuah data variabel yang valid sesuai dengan peneliti ahli.

Subyek dalam penelitian ini ada 7 (Tujuh) orang dan telah memenuhi syarat yang mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. 7 (Tujuh) orang tersebut yaitu ibuk Nisa, ibuk Arti, ibuk Satik, ibuk Asri, Bapak Juli, ibuk Hasanah dan ibu Sumi. Jadi mereka bersedia mengungkapkan alasan dan prosedur pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penyelidikan, dikarenakan tujuan nomor satu penyelidikan yaitu memperoleh data.

Oleh karena itu, dalam teknik ini memerlukan 3 teknik agar hasil data yang diperoleh bisa sempurna, yaitu:

1. Observasi

Teknik Observasi ini nantinya akan mengkoordinasikan persepsi serta catatan tepat pada penyelidikan tentang suatu daerah. Dengan

metode persepsi ini, analis dapat memperoleh konteks informasi secara menyeluruh dengan keadaan sosial di daerah yang diteliti.

2. Wawancara

Didalam teknik analisis ini peneliti memakai strategi bertemu langsung dengan informan dengan strategi tersebut analisis melakukan wawancara mendalam dengan subyek penelitian untuk mendapatkan informasi penting.⁴⁵ Hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut bisa dalam bentuk rekaman, tulisan visual dan whatshap.

Untuk melakukan wawancara peneliti memerlukan data-data yang diperlukan saat wawancara nanti, data tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi orang tua mengangkat anak tanpa proses Pengadilan Agama
2. Untuk mengetahui praktik di masyarakat dalam pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur pengadilan seperti apa

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data untuk memberikan pembuktian yang valid selama penelitian dilakukan dengan keterangan (gambar, rekaman audio dan dokumen tertulis).

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 206.

Adapun hasil dokumentasi peneliti untuk untuk memenuhi data yang diperoleh

1. Bukti resmi yang akan di serahkan nantinya bisa berupa foto, dokumen berupa Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dan rekaman audio.
2. Dokumen yang telah didapat dari lapangan harus disediakan dengan baik dan bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai bukti yang benar.
3. Setelah data-data dapat diperoleh maka peneliti akan mencari hasil keterangan diatas untuk menjawab fokus penelitian data tersebut bisa berupa Hadist Nabi, pendapat para pakar Hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam

E. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan penelitian dapat mengelompokkan hasil data secara sistematis agar penafsiran yang telah diperoleh dari sebuah fenomena terjadi di lapangan bisa sistematis.⁴⁶ Berikut langkah-langkah dalam pengolahan data dan analisis sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informan dan literature terkait, karena ini menggunakan analisis kasus maka harus mengumpulkan data-data hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan
2. Mengklarifikasi data dan menyusun berdasarkan katagori-katagori juga mengumpulkan informasi agar data tersebut bisa tersusun dan dapat memberikan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif ini dapat

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 72.

memberikan suatu penyajian dalam bentuk diskriptif yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang jumlahnya cukup banyak dan mampu menjadi satu kesatuan yang dapat disederhanakan.

3. Jika data tersebut telah tersusun secara rapi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang telah ada dan kesimpulan harus memberikan sebuah jawaban atas fokus penelitian tersebut.

F. Keabsahan Data

Pada bagian ini berkaitan tentang pengujian data yang valid, peneliti akan menekankan pada uji kebenaran dan kepercayaan terhadap hasil penelitian melalui beberapa tahapan diantaranya:

1. Membandingkan hasil data temuan dengan hasil wawancara.
2. mengidentifikasi isu hukum.
3. menelaah isu-isu hukum yang telah didapat.⁴⁷
4. memperpanjang pengamatan.
5. melakukan diskusi dengan seseorang yang telah berkompeten dalam bidangnya menyangkut persoalan telah diteliti.
6. menelaah kembali hasil data yang telah didapat dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dalam hasil pengujian tersebut.
7. Setelah peneliti melakukan penelusuran secara langsung di lapangan, baru setelah itu peneliti menyebutkan pendekatan perundang-undangan atau mencari peraturan sesuai dengan isu yang dihadapi.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 112.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahapan ini peneliti memaparkan informasi pelaksana penelitian yang telah dilakukan, dimulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain dan konsep-konsep hasil dari penelitian, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁴⁸

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahapan ini akan melakukan sebuah susunan penelitian yang terdiri dari beberapa garis besar masalah dalam melakukan penelitian. Adapun tahapan yang dilakukan pada saat pra lapangan

- 1) Menyusun laporan
- 2) Mencari kasus di lapangan sesuai dengan judul penelitian yang diambil
- 3) Meminta surat ijin penelitian
- 4) Menjejak dan menilai keadaan

2. Tahap Lapangan

Pada tahapan ini peneliti harus bisa mencapai sebuah keberhasilan dalam penelitian yang dilakukan di lapangan. Bahwa adapun langkah-langkah untuk mengembangkan suatu tahapan lapangan ini yaitu:

- 1) Hasil yang telah didapat dari lapangan tadi nantinya akan dikumpulkan untuk di analisis.
- 2) Menganalisis data serta mengembangkan hasil penelitian yang diperoleh.
- 3) Melakukan wawancara.

⁴⁸ Iain jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN JEMBER* (Jember, 2019), 76.

4) Melakukan dokumentasi.

3. Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini bisa disebut tahapan paling akhir dalam sebuah penelitian, karena secara umum metode pengolahan data juga memiliki beberapa proses yang harus dipenuhi diantaranya adalah:⁴⁹

- 1) Hasil data yang telah didapat dari lapangan maupun dari beberapa sumber nantinya di edit agar penelitian terlihat rapi.
- 2) Pengelompokan data dari berbagai sumber yang telah diperoleh bisa juga disebut proses klarifikasi
- 3) Pemeriksaan data
- 4) Tahap penganalisan data
- 5) Kesimpulan



⁴⁹ Salsabilah miftah rezkia, "metode pengolahan data," <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data> (29 juni 2021)

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Darungan

Desa Darungan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember merupakan salah satu dari 8 Desa yang masuk wilayah administrasi dan letaknya di sebelah kota Kecamatan berbatasan langsung dengan Kabupaten lain.

Dari sejarah desa, Darungan merupakan sebuah hutan belantara yang di rambah langsung oleh “Lembu Sekar dan Lembu Sari” mereka adalah seorang pendatang yang melarikan diri dari Banyuwangi akibat kekejaman dan pembantaian oleh kerajaan Blambangan. Nama Darungan sendiri disebut dari asal kata Adherung (bertempat tinggal sementara) sesuai dengan berkembangnya penduduk disana desa tersebut akhirnya diberi nama Desa Darungan. Untuk mengenang jasa beliau yang telah merambah Desa Darungan menjadi sebuah desa maka atas rasa terimakasih masyarakat Darungan kepada Lembu Sekar dan Lembu Sari mengadakan khoul akbar dan tahlil masal setiap tanggal 7 bulan syawal (7 hari setelah hari raya idul fitri).⁵⁰

⁵⁰ Desa Darungan, “*Formulir Isian Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Membangun Tahun 2022,*”

2. Profil Desa Darungan

Desa Darungan terletak di Jl. Gajah Mada No. 10 Dusun Krajan yang memiliki 4 Dusun diantaranya Dusun Krajan, Dusun Sumberbulus, Dusun Jumbatan dan Dusun Gondang. Secara Geografis Desa Darungan berbatasan langsung dengan desa lain. Sebelah timur Desa Selodakon, sebelah selatan Desa Tanggul Wetan dan sebelah barat Desa Manggisian. Desa Darungan memiliki luas secara keseluruhan 2.812.517 KM dan lahan perhutanan 550 KM dengan ketinggian 600 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 20°C – 25°C. Adapun kedatangan penduduk Desa Darungan memiliki jumlah penduduk 15.642 jiwa dan berikut penjelasannya.⁵¹

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

No.	PERUNTUKAN	JUMLAH
1.	Laki-laki	7.509
2.	Perempuan	8.133
3	Jumlah Kepala Keluarga	4.376

Desa Darungan memiliki potensi alam yang cukup dan perkonomian mengandalkan sektor pertanian untuk menghidupi keluarganya. Karena sebagian besar wilayah Darungan perhutanan dan persawahan maka hasil ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan seperti kopi, tebu, padi, kacang, jagung dan ubi tanah. Ada juga sebagian yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil ataupun sebagai Guru.

⁵¹ Desa Darungan, “*Formulir Isian Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Membangun Tahun 2022,*”

B. Penyajian Data Dan Analisis

Segala data yang telah terkumpul nantinya akan disajikan dan dianalisis sehingga penelitian ini nantinya akan terlihat jelas dan sistematis sesuai dengan apa yang akan dibahas. Adapun data hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Latar Belakang Pengangkatan Anak Yang Ada di Desa Darungan Tanpa Penetapan Pengadilan

Pada titik masalah dalam penyajian data dan analisis ini akan menjadi pembahasan yang paling pertama mengenai apa latar belakang orang tua untuk mengangkat anak, karena dalam prinsipnya setiap orang tua mempunyai alasan tersendiri apa yang menyebabkan orang tua tersebut mengangkat anak bisa jadi faktor ingin mempunyai anak laki-laki ataupun anak angkat tersebut sebagai pancingan untuk memiliki anak.

Berikut hasil wawancara pertama mengenai latar belakang pengangkatan anak sebagaimana yang dinyatakan pasangan suami istri bapak Nisi dan ibu Nisa (Ibu Nisa)⁵²

“Nama anak angkat saya Bahri yang berjenis kelamin laki-laki, dulu saya mengangkat dia sejak usianya masih bayi dan sekarang usianya sudah hampir menginjak 21 tahun, dan dari pasangan siapa saya sudah lupa karena seingat saya anak angkat saya ini dulu dibawa oleh saudara saya yang merantau di Surabaya ya juga bersama ibu kandungnya tetapi tidak ditemani oleh suami atau ayah dari Bahri tersebut, jadi saya sendiri asal usul ayahnya Bahri ini saya tidak tahu karena dulu hanya di gendong oleh ibunya saja. Latar belakang dan alasan saya mengangkat anak ini adalah yang pertama saya ingin menolong anak tersebut karena ibu kandung dari Bahri ini seperti tidak mau merawat anaknya jadi dari pada anak tersebut ditelantarkan mending saya rawat dengan sepenuh hati dan

⁵² Nisa, Wawancara, 26 Juli 2023

saya anggap sebagai anak sendiri. Disisi lain saya memang ingin memiliki anak laki-laki agar dapat membantu meringankan beban saya nantinya. Dan saya sendiri sudah memiliki 2 anak perempuan.

Dalam proses pengangkatan anak kami sekeluarga tidak melalui prosedur pengadilan, karena kalau melalui penetapan pengadilan takutnya prosedur yang dijalani nantinya akan susah mengingat ibu kandung dari Bahri ini malu kalau melalui prosedur pengadilan karena ayah dari Bahri tersebut tidak ada waktu proses pengangkatan anak ini dan kalau melalui pengadilan prosesnya pasti akan lama mengingat ibu kandung dari Bahri ini ingin segera pergi merantau lagi. Jadi agar prosesnya lebih mudah dan gampang kami melalui pengangkatan anak secara kekeluarga saja. Karena yang saya tahu pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan itu mengangkat anak yang dari panti asuhan.”

Latar belakang atau alasan pasangan ibu Nisa dan bapak Nisi mengangkat adalah ingin menolong anak tersebut karena ibu dari Bahri tersebut sepertinya tidak mau mengurus anaknya dari pada anak tersebut nantinya ditelantarkan oleh ibunya lebih baik ibu Nisa dan bapak Nisi merawat dan mengangkat anak tersebut dengan sepenuh hati dan kebetulan juga pasangan tersebut ingin memiliki anak laki-laki karena mulai dari awal pasangan tersebut menikah belum dikaruniai anak laki-laki.

Hasil wawancara kedua mengenai latar belakang pengangkatan anak sebagaimana dinyatakan oleh ibu Arti.⁵³

“Nama anak angkat saya itu Sholinin yang berjenis kelamin laki-laki, dulu saya mengangkat dia sejak umur 1 mingguan dan sekarang usianya sudah 21 tahun, Sholihin ini lahir dari pasangan siapa saya tidak tahu karena dulu yang membawa kerumah adalah saudara saya yang merantau ke Surabaya, dulu surat-surat dari rumah sakit waktu persalinan Sholihin ini ada tapi sama cucu saya dirobek. Latar belakang dan alasan saya mengangkat anak Solihin ini jadi anak angkat saya adalah saya merasa kasian karena Sholihin ini anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan saya juga pun tidak tahu asal usul ayah dan ibu Sholihin ini karena dari awal saya

⁵³ Arti, Wawancara, 26 Juli 2023

memang tidak ada niatan untuk mengangkat anak tetapi kita sebagai umat manusia harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Dulu dalam proses pengangkatan kami tidak melalui prosedur atau melapor ke Aparatur Desa apalagi Pengadilan Agama takut prosesnya lama mengingat anak angkat saya ini tidak tahu asal usul orang tuanya. Apalagi kami sekeluarga tidak sekolah mas dan membacapun tidak tahu kami ini orang awam tidak tahu kalau mengangkat ini melalui prosedur pengadilan setahu saya ya kalau mengangkat anak hanya melalui lisan saja dan nantinya anak tersebut akan sah menjadi anak saya.”

Latar belakang dan alasan yang dikemukakan oleh ibu Arti hampir sama apa yang dijelaskna oleh informan sebelumnya yaitu mengangkat anak atas dasar faktor kasian, hanya saja anak yang diangkat oleh ibu Arti ini dari awal sudah ditelantarkan oleh orang tuanya.

Hasil wawancara ketiga mengenai latar belakang pengangkatan anak sebagaimana yang dinyatakan oleh pasangan dari almarhum bapak Sariman dan ibu satik.⁵⁴

“Nama anak angkat saya itu Liya yang berjenis kelamin perempuan, dulu saya mengangkat anak Liya ini sekitar umur 8 tahun dan sekarang usianya sudah 14 tahun, Liya ini lahir dari pasangan almarhum bapak Kastur dan ibu Yayuk dan sebenarnya Liya ini masih keponakan saya sendiri cong. Latar belakang dan alasan saya mengangkat anak Liya ini adalah Yayuk dari ibunya Liya ini semenjak bercerai dengan suaminya anaknya ini sering tidak diurus dan ditinggal merantau ke luar kota, ya saya merasa kasian sendiri kepada Liya ini karena seperti anak yang tidak diurus oleh orang tuanya, tetapi sebelum ibu Yayuk ini merantau sempat memberi pesan ke saya untuk menitipkan anaknya ke saya untuk dirawat dan dibesarkan seperti anak sendiri, tetapi meskipun begitu ibunya Liya ini masih sering ngirim uang kepada Liya kadang yaa telfonan dan saya sendiri memiliki satu anak perempuan cong.

Dulu dalam pengangkatan anak Liya ini saya tidak melapor ke aparat desa apalagi Pengadilan, karena saya sendiri orang awam

⁵⁴ Satik, Wawancara, 2 Agustus 2023

tidak tahu hal-hal yang seperti itu, setahu saya ya kalau mengangkat anak hanya melalui lisan saja.”

Latar belakang dan alasan yang dikemukakan oleh Ibu Satik mengenai latar belakang atau alasan mengangkat anak adalah dia merasa kasian terhadap Liya karena tidak diurus oleh orang tuanya dan orang tua dari Liya tersebut merantau keluar kota.

Hasil wawancara keempat mengenai latar belakang pengangkatan anak sebagaimana yang dinyatakan oleh pasangan dari bapak Suradi dan ibu Asri.⁵⁵

“Nama anak angkat saya itu Dina Hesa yang berjenis kelamin perempuan dulu saya mengangkat anak Dina ini waktu dia masih berumur 16 bulan dan sekarang usianya sudah 20 tahun. Dina ini lahir dari pasangan ibu Amina dan bapak Osen dan sebenarnya ibu Amina ini masih saudara kandung dengan saya jadi saya mengangkat anak ini dari saudara saya sendiri. Latar belakang dan alasan saya mengangkat anak ini adalah waktu Dina ini berumur 16 tahun Dina ini oleh ibunya Amina dititipkan ke saya untuk merawat dan membesarkannya dan waktu itu saya kaget kenapa tiba-tiba dititipkan ke saya ternyata setelah saya tanya panjang lebar Amina ini ada masalah keluarga dengan suaminya dan memutuskan untuk merantau ke Saudi Arabia.

Dulu dalam praktek pengangkatan anak hanya dilakukan dengan secara kekeluargaan saja tidak melapor ke Aparat Desa maupun melalui penetapan Pengadilan Agama mengingat ibu Amina ini masih saudara kandung dengan saya jadi ya dalam pengangkatannya hanya melalui lisan saja, kalau melalui pengadilan atau melapor ke desa takut prosesnya nanti dipersulit dan juga takut biaya yang dibutuhkan mahal.”

Latar belakang dan alasan yang dikemukakan ibu Asri mengenai latar belakang dan alasan mengangkat anak adalah karena dia di amanahkan untuk merawat dan membesarkan anak dari ibu Amina karena ibu

⁵⁵ Asri, Wawancara 7 Agustus 2023

Amina tersebut sedang memiliki masalah keluarga dan memutuskan untuk merantau ke Saudi Arabia.

Hasil wawancara kelima mengenai latar belakang pengangkatan anak sebagaimana yang dinyatakan oleh pasangan dari ibu Sumratin dan bapak Misdi.⁵⁶

“Saya itu mengangkat anak dari saudara saya sendiri dan nama anak angkat saya itu Hosiya berjenis kelamin perempuan, dulu saya mengangkat anak Hosiya ini waktu dia masih berumur 6 bulan dan sekarang usianya sudah 23 tahun dan sekarang anak angkat saya ini sudah berkeluarga, Hosiya ini lahir dari pasangan ibu Umi Farida dan bapak Samin. Latar belakang dan alasan saya mengangkat anak ini adalah saya itu mengangkat anak sebagai pancingan bagi saya sendiri karena saya itu menikah sudah cukup lama dan hampir 5 tahun itu saya belum dikaruniai anak, lalu ada saudara saya sendiri yang sedang melahirkan setelah berselang 6 bulan saya bermusyawarah dengan saudara saya itu untuk mengangkat anak dia menjadi anak angkat saya sebagai pancingan agar saya dikaruniai anak dan alhamdulillah cong setelah berselang 5 tahun saya dikaruniai anak perempuan.

Dulu proses pengangkatan anak ini hanya dilakukan dengan cara selamatan kecil-kecilan yang dihadiri oleh keluarga dua belah pihak saja orang tua dan keluarga dari anak angkat saya dan dari keluarga saya sendiri dan pada waktu itu prosesnya saya tidak melapor ke desa apalagi ke pengadilan takut prosesnya lama dan biayanya mahal apalagi kalau melalui pengadilan jarak rumah saya ke pengadilan cukup jauh pasti biaya transportasinya mahal.”

Latar belakang dan alasan yang dikemukakan oleh Ibu Sumratin mengenai latar belakang dan alasan mengangkat anak adalah sebagai pancingan terhadapnya agar dapat dikaruniai anak karena selama dia menikah hampir 5 tahun belum dikaruniai anak.

⁵⁶ Sumratin, Wawancara 7 Agustus 2023

Hasil wawancara keenam mengenai latar belakang pengangkatan anak sebagaimana yang dinyatakan oleh pasangan dari ibu Mukip dan bapak Misdi.⁵⁷

“Nama anak angkat saya itu Walid Robi yang berjenis kelamin laki-laki dan saya mengangkat anak ini dari saudara dekat sendiri dulu saya mengangkat anak Walid Robi ini waktu dia masih berumur 11 bulan dan sekarang usianya sudah 19 tahun dan Walid Robi ini lahir dari pasangan pasangan ibu Mahmudah dan bapak Yudi Latar belakang atau alasan mengangkat anak tersebut adalah ingin membantu meringankan beban keluarganya karena orang tua dari Walid ini kekurangan ekonomi untuk mengurus anak-anaknya dan ayah Kandung dari Walid tersebut sedang terkena musibah yang tidak bisa mencari nafkah untuk anak-anaknya, makanya saya sebagai saudara dari orang tua kandung Walid merasa kasian dan berinisiatif untuk mengangkat Walid tersebut sebagai anak angkat saya. Dan saya sendiri sudah memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dan anak kandung saya telah berkeluarga semua.

Dulu dalam proses pengangkatan anak ini hanya dilakukan dengan cara kekeluargaan saja dan melakukan selamatan kecil-kecilan yang dihadiri oleh keluarga dua belah pihak saja orang tua dan keluarga dari anak angkat saya dan dari keluarga saya sendiri dan dalam praktek pengangkatan anak pada waktu itu saya tidak melapor ke Desa apalagi ke Pengadilan Agama takut prosesnya lama dan rumit.”

Latar belakang dan alasan yang dikemukakan oleh ibu Sana mengenai pengangkatan anak adalah ingin membantu meringankan beban keluarganya secara ekonomi karena ayah dari Walid tersebut sedang terkena musibah yang tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya.

⁵⁷ Mukip, Wawancara 7 Agustus 2023

Hasil wawancara ketuju mengenai latar belakang pengangkatan anak sebagaimana yang dinyatakan oleh pasangan dari ibu Sumi dan bapak Naiman.⁵⁸

“Saya mengangkat anak dari keponakan saya sendiri dan nama anak angkat saya Rafi yang berjenis kelamin Laki-laki sebenarnya Rafi ini anak kembar nama kembarannya adalah Rafa mereka ini lahir di hari yang sama. Dulu saya mengangkat anak Rafi waktu dia masih berumur 20 hari dan sekarang usianya sudah 4 tahun. Rafa ini lahir dari pasangan ibu Simah dan bapak Niswanto. Latar belakang dan alasan saya mengangkat anak adalah yaa ingin membantu merawat dan memberikan asi kepada Rafi tersebut dan juga ingin meringankan beban keluarganya sendiri karena mereka tidak sanggup merawat dua anak sekaligus apalagi keponakan saya ini sebelumnya memang sudah punya anak dan masih sekolah kelas 4 SD dan juga keluarga saya ini secara ekonomi bisa dibilang kurang mampu jadi dari pada anak mereka diangkat oleh orang lain mending diangkat anak oleh keluarganya sendiri.

Dulu dalam proses pengangkatan anak hanya melalui lisan saja, dan tidak melapor ke Aparat desa apalagi ke pengadilan karena pada waktu proses pengangkatan anak tersebut saya hanya meminta izin untuk mengasuh dia dan membantu memberikan asi terhadap anak tersebut. Tetapi anak tersebut sudah kerasan di rumah saya sendiri dan sudah memanggil ibu kepada saya, insyaallah nanti kalau diizinkan oleh keponakan saya tersebut, anak ini akan saya angkat dan saya masukkan langsung ke Kartu Keluarga saya sebagai anak saya sendiri.”

Latar belakang dan alasan yang dikemukakan oleh Ibu Sumi mengenai pengangkatan anak adalah ingin membantu merawat dan memberikan asi kepada Rafi tersebut dan juga ingin meringankan beban keluarganya karena Ibu dari Rafi tersebut tidak mampu merawat anak dua sekaligus selain itu juga dari segi ekonomi Ibu Rafi ini juga bisa dibilang kurang mampu.

⁵⁸ Sumi, Wawancara 11 Agustus 2023

Dari seluruh wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa latar belakang masyarakat Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan adalah sebagai pancingan karena sudah hampir 4 tahun menikah belum dikaruniai anak, ada juga mengangkat anak atas dasar kemanusiaan karena orang tua kandung kekurangan ekonomi yang terakhir adalah mengangkat anak atas dasar kasian terhadap anak tersebut karena orang tuanya tidak sanggup untuk merawatnya karena ayah kandung dari anak tersebut tidak mau bertanggung jawab dan tidak menafkahi si anak dan ibunya. Pengangkatan anak yang mereka lakukan tidak melalui prosedur Pengadilan Agama semua proses pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan dan juga semuanya tidak melalui penetapan Pengadilan Agama karena menurut beberapa informan yang peneliti temui kalau melalui penetapan Pengadilan Agama nanti prosesnya akan rumit, memerlukan biaya yang cukup mahal dan yang pasti prosesnya akan cukup panjang dan juga hal tersebut seolah-olah menjadi sesuatu hal yang lumrah dan dianggap tidak melanggar hukum apapun karena hak dan kewajiban terhadap anak angkat sudah terpenuhi dengan baik selain itu anak yang diangkat rata-rata berasal dari keluarga dekatnya sendiri dan ada juga yang tidak mereka kenal bahkan tidak tahu asal usul keluarganya. Maka dari itu masyarakat Desa Darungan dalam praktik pengangkatan anak nantinya anak tersebut langsung didaftarkan ke dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran mereka langsung yang otomatis diakui sebagai anak kandung.

2. Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama di Desa Darungan

Pada titik masalah yang kedua ini akan menyajikan bagaimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat Darungan dalam praktik pengangkatan anak tanpa melalui prosedur Pengadilan Agama. Berikut hasil wawancara selama peneliti terjun langsung ke lapangan.

Hasil wawancara pertama yang telah diperoleh dari pasangan ibu Nisa dan bapak Nisi mengenai praktik pengangkatan anak adalah.

“Dulu saya sempat bilang ke jenengan mas, sebenarnya asal usul keluarga anak angkat saya ini tidak tahu karena dulu yang membawa anak angkat saya ini saudara saya yang merantau ke Surabaya iya juga ada ibu kandung dari anak angkat saya ini dan saya sudah lupa nama asli ibu kandung anak angkat saya ini, dan praktik pengangkatan anak ini dulu hanya mengumpulkan keluarga besar dan tetangga dekat saja sebagai saksi dan ibu kandung dari Bahri tersebut setelah itu saya langsung daftarkan anak angkat saya ini ke Kartu Keluarga saya dan juga saya masukkan ke Akte Kelahiran sebagai anak kandung saya dan yang membuat Kartu Keluarga beserta Akte Kelahiran anak angkat saya ini anak kandung perempuan saya sendiri dan syarat pembuatan Kartu Keluarga adalah Kartu Keluarga lama, meminta surat dari RT/RW, foto copy buku nikah, dan syarat pembuatan Akte Kelahiran adalah KTP ibu, Kartu Keluarga ibu, buku nikah, KTP dua orang saksi.”

Hasil wawancara kedua yang diperoleh dari ibu Nima mengenai praktik pengangkatan anak.

“Dulu proses pengambilan anak angkat ini yaa dirumah saya sendiri dan sebenarnya saya tidak tahu sama sekali asal usul orang tua kandung dari anak angkat saya ini karena dulu yang membawa anak ini saudara saya yang merantau ke Surabaya dan disuruh diangkat menjadi anak saya, dan dulu praktik pengangkatan anak hanya melalui kekeluargaan saja yang di saksikan anak dan cucu saya sendiri dan melakukan selamatan kecil-kecilan saja dan setelah itu saya langsung daftarkan anak angkat saya ini ke Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran sebagai anak mama dan yang membuat Kartu Keluarga beserta Akte Kelahiran anak angkat saya ini cucu

perempuan saya sendiri dan syarat pembuatan Kartu Keluarga adalah Kartu Keluarga lama, meminta surat keterangan dari RT/RW, foto copy buku nikah dan syarat pembuatan Akte Kelahiran adalah KTP dua orang saksi, KTP ibu, kartu keluarga ibu.”

Hasil wawancara ketiga yang diperoleh dari ibu Satik mengenai praktik pengangkatan anak.

“Dulu saya mengambil anak ini dari keponakan saya sendiri ya masih kerabat dekat dan proses pengangkatan anak hanya secara kekeluargaan saja yang disaksikan oleh anak perempuan saya sendiri dan melakukan selamatan kecil-kecilan yang dihadiri oleh tetangga dekat saya, setelah itu saya langsung mendaftarkan anak angkat saya ini ke dalam Kartu Keluarga saya dan Akte Kelahiran sebagai anak mama dan yang membuat Kartu Keluarga beserta Akte Kelahiran anak angkat saya ini anak perempuan saya sendiri dan syarat pembuatan Kartu Keluarga adalah kartu keluarga lama, meminta surat keterangan dari RT/RW, foto copy buku nikah dan syarat pembuatan Akte Kelahiran adalah KTP dua orang saksi, KTP ibu, kartu keluarga ibu.”

Hasil wawancara keempat yang diperoleh dari ibu Asri mengenai praktik pengangkatan anak.

“Dalam pengangkatan anak Dina ini saya lakukan di rumah saya sendiri, dulu saya mengangkat anak Dina dari saudara kandung saya sendiri dan proses pengangkatan anak dulu saya langsung daftarkan kedalam Kartu Keluarga dan tidak saya buat Akte Kelahiran karena dulu sempat mau buat tapi tidak bisa. Dalam pembuatan Kartu Keluarga saya menyuruh tetangga saya sendiri dan syaratnya adalah meminta surat keterangan dari RT/RW, foto copy buku nikah.”

Hasil wawancara kelima yang diperoleh dari ibu Sumratin mengenai praktik pengangkatan anak.

“Dulu proses pengangkatan anak ini dilakukan di rumah orang tua anak angkat saya dan orang tua anak angkat saya ini masih kerabat atau saudara dekat dengan saya dan praktik pengangkatan anak yang dilakukan hanya selamatan kecil-kecilan saja yang dihadiri oleh keluarga besar saya dan keluarga besar dari anak angkat saya dan tidak menggunakan acara adat istiadat apapun, karena dulu dalam

proses pengangkatan hanya kekeluargaan saja jadi anak angkat saya ini langsung di daftarkan ke dispenduk untuk saya masukkan ke Kartu Keluarga. Saya sendiri lupa sudah nak siapa yang membuat Kartu Keluarga ini dan seingat saya persyaratan pembuatan Kartu Keluarga meminta surat keterangan dari RT/RW, foto copy buku nikah.”

Hasil wawancara keenam yang diperoleh dari bapak Juli mengenai praktik pengangkatan anak.

“Dalam pengangkatan anak Robi ini dilakukan di rumah orang tuanya dan ayah kandung dari anak angkat saya ini masih saudara dekat dengan suami saya mas dan proses pengangkatan anak hanya dilakukan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh kedua anak kandung saya dan keluarga besar dari orang tua anak angkat saya setelah itu saya langsung daftarkan anak angkat saya ini ke dalam Kartu Keluarga saya akan tetapi di dalam Akte Kelahiran masih tetap atas nama orang tua kandung dari Robi tersebut dulu yang membuat Kartu Keluarga dan Akte Kelahirannya adalah ibu kandung dari anak angkat saya sendiri dan syarat pembuatan Kartu Keluarga adalah surat pengantar RT/RW, Kartu Keluarga lama, surat keterangan pindah, izin tinggal tetap dari RT/RW.”

Hasil wawancara ketujuh yang diperoleh dari ibu Sumi mengenai praktek pengangkatan anak.

“Dalam proses pengangkatan anak saya lakukan di rumah anak angkat saya dan dulu dalam proses pengangkatan anak hanya melalui lisan saja, saya beserta keluarga besar yang menjadi saksi dalam proses pengangkatan anak tersebut dan anak angkat saya ini belum saya daftarkan sebagai anak angkat karena dulu dalam proses pengangkatan anak saya hanya meminta izin untuk merawat dan membantu memberikan asi terhadap anak angkat saya ini karena orang tua dari anak angkat saya ini waktu itu tidak sanggup untuk merawat dua anak sekaligus.”

Pada kesimpulannya praktik pengangkatn anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darungan langsung terjun kelapangan adalah dalam proses pengangkatan peneliti menemukan kasus bahwa dalam pengangkatan anak semuanya dilakukan secara kekeluargaan saja yang

disaksikan oleh keluarga besar dari kedua belah pihak dan dalam pengangkatan anak tersebut dilakukan selamatan kecil-kecilan saja dan tidak ada acara adat istiadat tertentu karena dalam proses pengangkatan anak hanya mengangkat dari kerabat mereka sendiri, meskipun dalam pengangkatan anak bukan dari kerabatnya sendiri masyarakat Desa Darungan tetap dalam pengangkatan anak tidak melalui prosedur Pengadilan Agama. selanjutnya anak angkat tersebut mereka langsung daftarkan anak angkatnya ke Disdukcapil dan memasukkan nama anak angkat mereka kedalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran sebagai anak kandungnya tanpa melalui penetapan Pengadilan Agama.

3. Kosekuensi Atau Implikasi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Islam memang melarang jika dalam pengangkatan anak tersebut menasabkan langsung ke orang tua angkatnya dan anak angkat tidak boleh berkedudukan sebagai ahli waris. Karena berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada prinsip pengangkatan anak menurut hukum islam hanya bersifat pengasuhan dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar dan bisa memiliki pendidikan yang layak. Meskipun nantinya orang tua angkat tersebut ingin mengakui anak angkatnya sebagai anak kandung itu hanya sebatas di lisan atau bibir saja karena hukum islam sangat melarang jika anak tersebut diakui sebagai anak kandung takut nanti berakibat kepada wali, mawali, waris mewarisi dan akan adanya kecemburuan sosial antara

anak kandungnya sendiri.⁵⁹ Bukan hanya dalam hukum islam saja hukum positif pun juga berlaku sama seperti hukum islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan pasal 39 butir 1 yang menyatakan: “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶⁰

Hukum islam maupun hukum positif yang diterapkan di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama pasal 6 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 38 Ayat (1) dalam Undang-undang tersebut sudah menegaskan bahwa dalam proses pengangkatan anak haruslah dilakukan untuk kepentingan bagi anak dan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama dan Adat Kebiasaan, jika dalam pengangkatan anak tersebut tidak melalui prosedur yang ada maka akan berdampak kepada anak tersebut seperti hak-hak anak angkat akan diabaikan dan bisa jadi kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat akan terabaikan. Seperti yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) menyatakan:

⁵⁹ Zakia Al Farhani, “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 21.

⁶⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan orang tua angkat dengan anak angkat sebatas hak asuh, memberikan pendidikan yang layak dan mendidik anak angkat tersebut seperti anak mereka sendiri sampai dengan tumbuh dewasa. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 yang dikategorikan anak dewasa adalah:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”⁶¹

Jika dalam pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui penetapan pengadilan maka hal tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku salah satu contoh yang telah disebutkan diatas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) bahwasanya dalam pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan dan diperkuat lagi dalam undang-undang pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak menyebutkan “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.” Dalam pasal tersebut penetapan pengadilan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mengatur suatu masalah hukum karena jika dalam pengangkatan anak sudah melalui prosedur yang tepat maka antara anak angkat dan orang tua angkat akan memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sempurna.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan jika dalam pengangkatan anak tersebut tidak melalui penetapan pengadilan. Tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat dan antara hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat jika nanti tidak saling terpenuhi maka tidak dapat digugat.⁶²

Pengangkatan anak dalam islam merupakan sesuatu hal yang mulia siapa saja yang merawat dan membesarkan anak yang bukan anak sendiri merupakan suatu amal jariyah yang tidak ada putusnya jika hal tersebut dilakukan dengan cara yang ikhlas sebab didalamnya bisa menjadi sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjadi kebutuhan bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk saling membantu kepada sesama umat Allah.⁶³

Dalam pasal 45 ayat 1 dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Pasal diatas tidak lain bertujuan agar anak tersebut memiliki tumbuh kembang yang sempurna dan orang tua dapat memberikan suatu nafkah kepada anak tersebut agar tumbuh kembang anak angkat bisa berjalan dengan sempurna, memberikan pendidikan yang layak,

⁶² Zakia Al Farhani, “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benyong)” (Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 66.

⁶³ Fenti Juniarti, “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (IAIN Bengkulu, 2021), 22

mendidik anak tersebut seperti anaknya sendiri dan merawat, memelihara anak angkat tersebut layaknya anak sendiri.⁶⁴

Karena pada kenyataannya mengangkat anak yang tidak dilakukan dengan keputusan pengadilan akan mempunyai akibat hukum yang sama seperti hubungan garis keturunan dengan orang tua kandung dan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya dapat terputus serta hak wasiat wajibah yang seharusnya didapatkan oleh anak angkat tidak dapat direalisasikan. Karena telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 menyebutkan “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Karena syarat mendapatkan wasiat wajibah ini pengangkatan anak yang melalui prosedur pengadilan dan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak bisa saling menggugat jika nanti hak dan kewajiban antara keduanya tidak saling terpenuhi.

C. Pembahasan Temuan

Dalam hasil penelitian yang telah didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi diatas penulis menyajikan hasil data dan analisis yang telah penulis peroleh.

Dibawah ini merupakan hasil yang telah peneliti dapatkan dari lapangan yaitu:

⁶⁴ Rusmini, “praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama (studi kasus di desa sungai pinang kecamatan daha selatan kabupaten hulu sungai selatan)” (STAI Darul Ulum Kandangan, 2021), 27

1. Latar Belakang Pengangkatan Anak Yang Ada Di Desa Darungan Tanpa Penetapan Pengadilan

Berdasarkan hasil yang disajikan diatas diperoleh data bahwa riwayat adopsi anak tersebut belum dikonfirmasi ke pengadilan agama setempat. penyajian data yang telah diperoleh diatas bahwa kiranya ada tiga kasus masalah yang pertama adalah Latar belakang pengangkatan anak di Desa Darungan mengangkat anak atas dasar kemanusiaan karena orang tua dari anak angkat tersebut tidak mau merawat anaknya sendiri dan anak tersebut ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri pada akhirnya ada pasangan suami istri yang bersedia mengangkat dan merawat anak tersebut dengan sepenuh hati. Proses pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui prosedur pengadilan takut prosesnya rumit, menurut pengetahuan mereka pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan agama adalah mengangkat anak dari panti asuhan. Kasus yang kedua latar belakang pengangkatan anak di Desa Darungan adalah anak dari orang tua kandung tersebut bercerai sehingga masing-masing orang tua bekerja ke luar kota untuk mencari nafkah dan anak angkat tersebut dititipkan ke saudaranya lambat laun karena anak tersebut ditinggal lama oleh orang tua kandungnya sehingga saudaranya tersebut mengangkat anaknya sebagai anak kandung. Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darungan tidak melapor ke aparat desa maupun pengadilan agama karena selain takut biayanya yang mahal juga masyarakat tersebut masih awam terhadap hukum pengangkatan anak.

Kasus yang ketiga latar belakang pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat desa darungan adalah mengangkat anak atas dasar pancingan karena sudah hampir 5 tahun menikah belum juga dikaruniai anak. Proses pengangkatan anak yang dilakukan hanya melakukan selamatan kecil-kecilan dan dihadiri oleh keluarga besar dua belah pihak dan tetangga terdekat sebagai saksi proses yang dilakukan tidak melalui penetapan pengadilan karena jarak antara rumah ke pengadilan agama cukup jauh, pasti biaya persidangan dan biaya transportasi memerlukan biaya yang cukup mahal.

Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan merupakan suatu yang penting karena hal tersebut untuk melangsungkan garis keturunan dalam sebuah rumah tangga akan tetapi masih banyak diluar sana yang sudah melangsungkan pernikahan belum juga di karuniai seorang anak jalan satu-satunya yang harus dijalani adalah dengan mengangkat anak karena selain prosesnya yang mudah juga dalam mengangkat anak ini bisa dalam lingkungan keluarga sendiri. Namun dalam hal pengangkatan anak hak dan kewajiban terhadap anak harus terpenuhi secara sempurna karena sejak awal anak tersebut diangkat berarti segala tanggung jawab maupun itu dari segi nafkah, pendidikan dan pemeliharaan terhadap anak akan berpindah kepada orang tua angkat tersebut. Sebagai mana yang tercantum

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1974 tentang “Kesejahteraan Anak dalam pasal 2 menyebutkan:⁶⁵

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”

Dalam pasal tersebut orang tua angkat maupun orang tua kandung memiliki kewajiban mendidik dan merawat anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Karena dalam islam pun sejak anak tersebut dalam kandungan maupun sudah lahir anak tersebut harus memiliki perawatan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak tersebut dapat dilindungi dengan baik. Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam (Al-Quran surat An-Nisa Ayat 9):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

⁶⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraannya).”

Orang tua wajib menjaga kesejahteraan anak terutama ayah karena ayah merupakan pelindung terhadap keluarganya dan juga memiliki kewajiban memberi nafkah terhadap anak dan keluarganya.

Juga dari ketujuh kasus yang telah peneliti tami rata-rata dalam pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan hanya saja melalui kekeluargaan saja semua informan yang peneliti wawancara jika mengangkat anak melalui penetapan pengadilan takut proses yang dijalani rumit dan takut memerlukan biaya yang mahal. Padahal sudah sangat jelas dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama pasal 6 disebutkan “Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara dan perkara pengangkatan anak masuk ke dalam bidang perkawinan.” dijelaskan dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam. Di Kompilasi Hukum Islam pun dalam pasal 171 huruf (h) juga menyebutkan:⁶⁶

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Jadi jika pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui penetapan pengadilan maka hal tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku salah satu contoh yang telah disebutkan diatas

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) bahwasanya dalam pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan.

2. Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama di Desa Darungan

Hasil dari penggalian data diatas yang melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diambil kesimpulan bahwa praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan masyarakat Desa Darungan Kecamatan Tanggul kiranya ada tiga kasus mengenai praktik pengangkatan anak masalah kasus yang pertama adalah Praktik pengangkatan anak yang dilakukan hanya mengumpulkan keluarga besar dan tetangga dekat sebagai saksi dan ibu kandung dari anak angkat tersebut dan setelah itu anak angkat tersebut langsung dimasukkan ke Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran sebagai anak kandung. Kasus yang kedua adalah praktik pengangkatan anak dalam pengambilan anak angkat dilakukan dirumah orang tua angkatnya, dalam praktik pengangkatan anak melalui kekeluargaan saja yang disaksikan oleh anak dan cucunya sendiri dan melakukan selamatan kecil-kecilan setelah itu anak tersebut langsung didaftarkan ke dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran sebagai anak mama. Kasus yang ketiga adalah dalam praktik pengangkatan anak dilakukan di rumah orang tua kandung dari anak angkat tersebut dan dulu dalam proses pengangkatan anak hanya melalui lisan saja dan tidak acara

selamatan apapun karena dalam proses pengangkatan anak hanya sekedar membantu merawat, memberikan asi dan meringankan beban keluarga dari anak tersebut karena secara ekonomi orang tua kandung anak angkat tersebut sangat kurang memadai dan anak angkat tersebut belum didaftarkan melalui pengadilan agama dan juga belum didaftarkan ke dalam Kartu Keluarga karena dulu dalam proses pengangkatan anak hanya membantu memberikan asi dan merawat anak angkat sampai dewasa.

Dari kasus praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darungan Kecamatan Tanggul cacat hukum tidak sejalan dengan prosedur pengangkatan anak yang ada di Pengadilan Agama. Berikut prosedur permohonan pengangkatan anak yang ada di Pengadilan Agama sebagai berikut:⁶⁷

- a. Mengajukan surat permohonan kepada ketua Pengadilan Agama dengan syarat telah ditanda tangani oleh pemohon.
- b. Pemohon yang buta huruf dapat memberikan pernyataan secara langsung kepada ketua Pengadilan.
- c. Selanjutnya permohonan diberikan kepada ketua Pengadilan Agama dan didaftarkan di buku registrasi dan unit dineri setelah itu membayar uang muka atau biaya perkara yang jumlahnya ditentukan oleh pengadilan.

⁶⁷ Nidhomatul Ubaidah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengangkatan Anak Setelah Diberlakukan UU NO 3 Tahun 2006 Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Kota Malang" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 30.

- d. Setelah semuanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka wewenang dari pengadilan hanya memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut.

Adapun isi surat permohonan pengangkatan anak harus ada unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁸

- a. Permohonan dalam pengangkatan anak tersebut harus menguraikan secara rinci hal yang menjadi motivasi dan pendorong untuk mengajukan permohonan dalam mengangkat anak.
- b. Harus dijabarkan dengan jelas bahwasanya permohonan pengangkatan anak harus memiliki motivasi untuk kebaikan dan kepentingan anak angkat, didukung dengan uraian yang dapat memberikan suatu kesan bahwa calon orang tua angkat tersebut sudah memiliki kecukupan dan kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat agar menjadi lebih baik.
- c. Petitum yang digunakan dalam pembuatan permohonan bersifat tunggal.

Dalam praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia memiliki cara atau prosedur tersendiri dalam setiap daerah. Masyarakat Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, budaya, ras dan agama sehingga dalam praktik pengangkatan anak tersebut memiliki cara tersendiri, entah itu motivasi pengangkatan anak, tata cara atau

⁶⁸ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 128

praktik yang dilakukan dalam pengangkatan anak oleh masing-masing suku, budaya dan agama.⁶⁹

Dengan adanya bermacam ras tersebut pemerintah Indonesia memberikan sebuah aturan yang sangat jelas mengenai pengangkatan anak ini, dengan mengeluarkan peraturan hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah memberikan pemahaman bagi masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan perbuatan hukum pengangkatan anak.

Menurut hasil temuan yang terjadi di lapangan terdapat beberapa kasus di masyarakat Desa Darungan dalam melakukan pengangkatan anak tersebut yang diangkat adalah anak orang lain dan anak dari kerabat mereka sendiri. Tetapi orang tua angkat menganggap anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri diperkuat dengan adanya dokumen Kartu Keluarga (KK) sebagai anak kandung dan juga dalam Akte Kelahiran tertera orang tua kandungnya adalah orang tua angkatnya dan dalam praktik pengangkatan anak masyarakat Desa Darungan tidak melalui penetapan pengadilan hanya melalui kekeluargaan saja.

Dari semua informan menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dilakukan secara kekeluargaan saja antara orang tua kandung dan

⁶⁹ Ria Ramadhani, "Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam," *Lex Et Societatis* 6, no 3 (2018), 80

orang tua angkat mengingat orang tua angkat tersebut mengangkat anak dari kerabat atau saudaranya sendiri.

Semua pernyataan informan yang telah peneliti amati diatas maka dalam proses pengangkatan anak sama sekali tidak sejalan dengan pasal 171 huruf (h) bahwasanya dalam praktik pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan dan juga tidak sesuai dengan pasal 4, 6 dan 20 di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang “Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mana dalam pasal tersebut menyatakan:⁷⁰

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 6

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 20

- 1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- 2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.”

Dapat disimpulkan bahwasanya praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darungan dapat dikatakan ilegal atau cacat hukum dan sudah melanggar hukum yang ada karena dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dan pasal 4, 6 dan 20 yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang

⁷⁰ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa dalam peraturan tersebut jika mengangkat anak harus melalui prosedur pengadilan.

3. Kosekuensi Atau Implikasi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Hukum islam di Indonesia dalam melakukan praktik pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan hal tersebut dapat dianggap suatu yang ilegal karena adanya aturan hukum yang ada harus ditaati dengan sebaik-baiknya agar nantinya tidak ada pelanggaran hukum bagi anak maupun orang tua dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri sudah jelas jika mengangkat anak entah itu dari kerabat sendiri maupun dari orang yang tidak kita kenal harus melalui prosedur penetapan pengadilan.⁷¹ hal tersebut juga diperkuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 9 ayat (2) menyatakan: “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.” Dan pasal 10 ayat (2) menyatakan: “pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah lama memfatwakan tentang pengangkatan anak ini dan menjadi salah satu rapat kerja nasional pada tahun 1984. Islam mengakui keturunan nasab yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan jangan sampai dalam mengadopsi anak

⁷¹ Yunita Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam” (UIN Alauddin Makassar, 2016), 55.

hubungan darah antara ayah kandung dan anak tersebut menjadi terputus sebab hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam. Islam sama sekali tidak melarang tentang adanya pengangkatan anak ini manakala dalam praktiknya harus melalui prosedur yang benar seperti halnya tidak menghubungkan nasab kepada orang tua angkatnya, tidak saling waris mewarisi dan orang tua angkat tidak berhak menjadi wali nikah terhadap anak angkatnya.⁷² Adapun ayat yang menegaskan bahwa orang tua kandung tidak boleh menasabkan anak angkatnya Q.S al-Ahzab 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاهُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (Anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka; itulah yang adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak bapak mereka, maka panggillah mereka dengan saudara-saudaramu seagama dan maulamaulamu dan tidak ada dosa yang sedang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosa) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Dari firman di atas sudah sangat jelas Islam melarang jika dalam mengangkat anak memakai nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali hal tersebut hanya sebagai identitas saja dan anak angkat wajib mengakui orang tua kandungnya sendiri jikapun anak angkat tidak mengetahui orang tua kandung aslinya maka harus mengakui orang tua angkat tersebut sebagai saudara seagama.

⁷² Febry Emawan Dewata, “Pengangkatan Anak Dalam Komplikasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2017): 197.

Jika dalam praktik pengangkatan anak tetap tidak melalui prosedur pengadilan maka dampak atau kosekuensi hukum yang terjadi adalah:⁷³

- a. Jika dalam masa pengasuhan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap anak angkat tersebut maka orang tua kandung tidak bisa menuntut secara hukum karena tidak memiliki legalitas hukum yang kuat.
- b. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh orang tua angkat tidak kuat apabila nanti orang tua kandung ingin mengambil kembali hak asuhnya, karena kalau tidak melalui penetapan pengadilan hak asuh anak akan kembali ke orang tua kandungnya
- c. Anak angkat tidak berhak mendapatkan hak waris karena hak waris hanya untuk anak kandung dan saudara garis keturunan.⁷⁴
- d. Anak angkat tidak bisa menuntut wasiat wajibah karena syarat mendapatkan wasiat wajibah praktik pengangkatan anak yang melalui prosedur Pengadilan Agama

Kasus yang terjadi di Desa Darungan mengenai pengangkatan anak ini akan menjadi permasalahan tersendiri baik itu orang tua kandung maupun anak angkat dalam segi administrasi negara. Walaupun dilihat dari segi kemanusiaan praktik pengangkatan anak ini menjadi suatu hal yang tolong menolong bagi sesama namun dalam segi kenegaraan hal

⁷³ Rizki Pradana Hidayatulah, "Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)," *Jurnal Hukum Kaidah* 21, no. 3 (t.t.): 596.

⁷⁴Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2016), 168

tersebut sama sekali tidak memiliki kepastian hukum yang menguatkan bagi orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri.

Pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan implikasi hukum mengenai hubungan nasab akan beralih kepada orang tua angkatnya secara langsung dan anak angkat akan dipanggil bin/binti orang tua angkatnya, dalam perwalian jika anak angkat tersebut perempuan maka tidak akan mengetahui siapa wali kandungnya yang sah.

Dilihat dari segi hukum yang ada praktik yang dilakukan masyarakat Darungan berkedudukan ilegal dan tidak sah menurut hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomot 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa dalam proses pengangkatan anak wajib melalui prosedur atau penetapan Pengadilan. Agar tanggung jawab keduanya dapat terpenuhi secara sempurna dan dilihat dari segi hukumpun akan sempurna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus yang pertama Latar belakang pengangkatan anak di Desa Darungan mengangkat anak atas dasar kemanusiaan karena orang tua dari anak angkat tersebut tidak mau merawat anaknya sendiri dan anak tersebut ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri pada akhirnya ada pasangan suami istri yang bersedia mengangkat dan merawat anak tersebut dengan sepenuh hati. Kasus yang kedua adalah latar belakang pengangkatan anak di Desa Darungan adalah kedua dari orang tua kandung tersebut bercerai sehingga masing-masing orang tua bekerja ke luar kota dan anak angkat tersebut dititipkan ke saudaranya lambat laun karena anak tersebut ditinggal lama oleh orang tua kandungnya sehingga saudaranya tersebut mengangkat anak tersebut sebagai anak kandungnya. Kasus yang ketiga latar belakang pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat desa Darungan adalah mengangkat anak atas dasar pancingan karena sudah hampir 5 tahun menikah belum juga dikaruniai anak.
2. Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan masyarakat Desa Darungan Kecamatan Tanggul ada tiga kasus mengenai kasus yang pertama adalah Praktik pengangkatan anak yang dilakukan hanya mengumpulkan keluarga besar dan tetangga dekat sebagai saksi dan ibu kandung dari anak angkat tersebut dan setelah itu anak angkat tersebut langsung dimasukkan ke Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran. Kasus yang

kedua adalah praktik pengangkatan anak dalam pengambilan anak angkat dilakukan dirumah orang tua angkatnya, dalam praktik pengangkatan anak melalui kekeluargaan saja yang disaksikan oleh anak dan cucunya sendiri dan melakukan selamatan kecil-kecilan setelah itu anak tersebut langsung didaftarkan ke dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran sebagai anak mama. Kasus yang ketiga adalah dalam praktik pengangkatan anak dilakukan di rumah anak angkatnya dan dulu dalam proses pengangkatan anak hanya melalui lisan saja, dan anak angkat tersebut belum didaftarkan melalui penetapan pengadilan agama dan juga belum saya daftarkan ke dalam Kartu Keluarga maupun akte kelahiran karena dulu dalam proses pengangkatan anak hanya membantu memberi asi dan merawat anak angkat sampai dewasa.

3. Adapun kosekuensi hukum yang terjadi jika tidak melalui penetapan pengadilan yakni: pertama, saat masa pengasuhan terjadi sesuatu hal yang tidak diingankan terhadap anak angkat tersebut maka orang tua kandung tidak bisa menuntut secara hukum karena tidak memiliki legalitas hukum yang kuat. Kedua, Kekuatan hukum yang dimiliki oleh orang tua angkat tidak kuat apabila nanti orang tua kandung ingin mengambil kembali hak asuhnya. Ketiga, Anak angkat tidak berhak mendapatkan hak waris. Keempat, Anak angkat tidak bisa menuntut wasiat wajibah.

B. Saran

1. Dalam hal pengangkatan anak seharusnya orang tua memberitahukan kebenaran asal asul anak tersebut kepada anak angkatnya.
2. Dalam praktik pengangkatan anak orang tua harus melalui prosedur pengadilan agar hak dan kewajiban anak angkat dapat terpenuhi secara sempurna.
3. Jika nanti ada penelitian yang sama mengenai pengangkatan anak ini peneliti selanjutnya dapat menjelaskan secara rinci dan sistematis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Kamil, Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Alam, Andi Syamsu, Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta:
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Iain jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN JEMBER*. Jember, 2019.
- Junaidi, Ahmad. "Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia." Jember: STAIN Jember Pers, 2013.
- Muhammad Yusuf Qardhawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bangil: PT. Bina Ilmu, 1976.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Jurnal

- Angga Aidry Ghifari. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," t.t.
- Erha Saufan Hadana. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Lentera* 1, no. 2 (2019).
- Febry Emawan Dewata. "Pengangkatan Anak Dalam Kompleksi Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2017).
- Manangin, Jaya C. "Pengangkatan Anak (ADOPSI) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Lex Privatum* 4, no. 5 (5 Juni 2016).
- Ramadhanu, Ria, "Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam," *Lex Et Societatis* 6, no 3 (2018)

Rizki Pradana Hidayatulah. "Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)." *Jurnal Hukum Kaidah* 21, no. 3 (t.t.).

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

Undang-undang No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang kewajiban Orang Tua

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Skripsi

Alvianita, Nur Mai. "Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 (Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli)." Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.

Juniarti, Fenti. "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" IAIN Bengkulu, 2021.

Mizan, Muhammad Khoiril. " Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Pewarisan Anak *Li'an* Akibat Pengingkaran Ayah Perspektif Hukum Islam dan KHI." Skripsi, Fakultas Syariah UIN Khas Jember, 2023

Nidhomatul Ubaidah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengangkatan Anak Setelah Diberlakukan UU NO 3 Tahun 2006 Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Kota Malang." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Rusmini. "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)." Hukum Keluarga Islam STAI Darul Ulum Kandangan, 2021.

Safitri, Anggraini Nur. "Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Tejisari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Sari, Yunita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam." UIN Alauddin Makassar, 2016.

Zakia Al Farhani. "Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benyeng)." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Internet

Salsabilah miftah rezkia,"metode pengolahan data," diakses 04 September 2023
<https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data> (29 juni 2021)



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara fokus masalah pertama mengenai latar belakang pengangkatan anak yang tanpa melalui penetapan Pengadilan Agama Kepada Informan

1. Siapa nama anak angkat tersebut?
2. Sejak umur berapa anak tersebut diangkat?
3. Dari pasangan siapa anak angkat tersebut
4. Anak angkat tersebut sekarang usianya berapa tahun?
5. Apa yang melatar belakangi atau alasan mengangkat anak
6. Ibuk/bapak sendiri memiliki anak berapa
7. Bagaimana praktik dan proses pengangkatan anak angkat tersebut?
8. Apakah melalui penetapan pengadilan
9. Apakah ibuk/bapak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak?

Pertanyaan Wawancara fokus masalah kedua mengenai praktik pengangkatan anak yang tanpa melalui penetapan Pengadilan Agama Kepada Informan

1. Dulu praktik pengangkatan anak dimana?
2. Siapa yang menjadi saksi dalam praktik pengangkatan anak ini?
3. Dulu proses pengangkatan anak seperti apa?
4. Siapa yang membuat kartu keluarga dan akte kelahiran tersebut dan apa saja persyaratannya

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Husnul Yaqin
NIM : S20191167
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak orang lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Husnul Yaqin
S20191167



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL
DESA DARUNGAN

SEKRETARIAN : JALAN GAJAH MADA NOMOR 10 (68155)

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

NO. 470/70/35.09.06.2004/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARAFIT
NIP : -
Jabatan : KEPALA DESA DARUNGAN

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : HUSNUL YAQIN
NIK : 3509061903990002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir : JEMBER, 12 September 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : DUSUN KRAJAN KDL. KEBUN
RT. 001, RW. 003
DARUNGAN, KECAMATAN TANGGUL
KABUPATEN JEMBER


NIM : S20191167
Nama Universitas : UIN KHAS Jember
Prodi/Jurusan : HUKUM KELUARGA

Adalah benar penduduk desa darungan dan merupakan mahasiswa sebagaimana disebut di atas, dan akan melakukan penelitian kepada warga kami di Desa Darungan dengan catatan responden berhak **MENERIMA** dan **MENOLAK** untuk dijadikan narasumber pada penelitian ini.

Penelitian akan dimulai sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 17 September 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan Sebagaimana Mestinya

Jember, 14 Juli 2023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1074 Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 6 / 2013
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Juni 2023

Yth : Kepala Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
di
tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Husnul Yaqin
NIM : S20191167
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA DARUNGAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Pih. Dekan,

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Matarani No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B.3691/Un.22 /4.d /PP.00.9/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : HUSNUL YAQIN
NIM : S20191167
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Judul : PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA DARUNGAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek turnitin akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftarkan ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek Turnitin lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Oktober 2023
An. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



DOKUMENTASI

No.K. 3509 1281394

KARTU KELUARGA
No. 3509060702120058

Nama Kepala Keluarga : RASEK NISI
Alamat : DUSUN KRAJAN
RT/RW : 001/000
Kode Pos : 85155

Desa/Kelurahan : KEMBARAN
Kecamatan : KabupatenKota
Provinsi : JAWA TIMUR

DARURAT : TANGGUL
JEMBER : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Sempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Sekolahan Dasar
1	RASEK NISI	350906010440111	LAKIA	1	11/02/1983	ISLAM	SD/SLTP	PEKERJA	SD/SLTP
2	NISA	350906010440111	PEREMPUAN	1	11/02/1983	ISLAM	SD/SLTP	PEKERJA	SD/SLTP
3	SYAIFUL BAHRI	350906010440111	LAKIA	1	11/02/1983	ISLAM	SD/SLTP	PEKERJA	SD/SLTP
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Domisili	No. Paspor	No. KITAS	Ayah	Ibu
1	KAWIN TERCATAT	11/02/1983	KEPALA KELUARGA	WNI	JEMBER	-	-	RASEK NISI	NISA
2	KAWIN TERCATAT	11/02/1983	ANAK	WNI	JEMBER	-	-	RASEK NISI	NISA
3	JELUM KAWIN	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 03-12-2018
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
RASEK NISI
Tanda Tangan Cap. Jempol

PEK. KEPALA DESA KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
JEMBER
Drs. MARTINI NMM
NIP. 19670706 19803 2 005

Number Initial Registration : 3509062107030961 No. AL 698.0541927

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
WARGA NEGERA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3509-LT-17122018-0091
By virtue of Birth Certificate Number 3509-LT-17122018-0091
bahwa di JEMBER pada tanggal DUA PULUH SATU
that in JULY tahun DUA RIBU TIGA THE TWENTY-FIRST OF
on year TWO THOUSAND AND THREE
SYAIFUL BAHRI
anak ke TIGA LAKI-LAKI DARI IBU NISA
child no THIRD SON FROM MOTHER NISA

Kutipan ini dikeluarkan di JEMBER
The excerpt is issued in JEMBER
pada tanggal TUJUH BELAS DESEMBER
on DUA RIBU DELAPAN BELAS
TWO THOUSAND AND EIGHTEEN
DINA KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
JEMBER
Kepala
Head of
Drs. MARTINI NMM
NIP. 19670706 19803 2 005

Bukti Dokumen Hasil wawancara Ibu Nisa
Hasil Dokumen Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dalam pengangkatan anak langsung dimasukkan ke dalam dokumen tersebut

No. K. 3509 1286875

KARTU KELUARGA

No. 3509061406130009

Nama Kepala Keluarga : **ARTI**
 Alamat : **KEL. KEBUN DUSUN KRAJAN**
 RT/RW : **001/003**
 Kode Pos : **06195**


Dasar Kelurahan : **DARUNGAN**
 Kecamatan : **TANGSEL**
 Kabupaten/Kota : **JEMBER**
 Provinsi : **JAWA TIMUR**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Orangan Asli
1	ARTI	3509061406130009	PEREMPUAN	KRAJAN	11-12-1988	ISLAM	DI	PEKERJAAN SWASTA	DA
2	AHMAD SOLIHIN	3509061406130009	LELAKI	KRAJAN	11-12-1991	ISLAM	DI	PEKERJAAN SWASTA	DA
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi No. PASPOR	No. KITAP	Ayah	Ibu
1	CERAI MATI	11-12-2018	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SURYATI	MUTAU ANI
2	SEUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	UCBUN	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : **11-12-2018**
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
ARTI
 Tanda Tangan/Gab. Jempol



Nomor Induk Kependudukan
 Personal Registration Number : 3509061406130004 No. AL.698.0541814

PENCATATAN SIPIL
 REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
 NATIONALITY INDONESIA
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
 EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3509-LU.26122018-0001
 menurut sbbd
 in accordance with state gazette
 bahwa di JEMBER pada tanggal DELAPAN BELAS
 NOVEMBER tahun DUA RIBU SATU THE EIGHTEENTH OF
 NOVEMBER on year TWO THOUSAND AND ONE was born
 AHMAD SOLIHIN

anak ke SATU LAKI-LAKI DARI IBU ARTI
 child no FIRST SON FROM MOTHER ARTI

Kutipan ini dikeluarkan DI JEMBER
 The excerpt is issued
 pada tanggal DUA PULUH ENAM DESEMBER
 on date THE TWENTY-SIXTH OF DECEMBER
 DUA RIBU DELAPAN BELAS
 TWO THOUSAND AND EIGHTEEN

Di Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 Head of PENCATATAN SIPIL

Drs. SARTINI, MM
 NIP. 19670706 199803 2 005

Bukti Dokumen Hasil Wawancara Dari Ibu Arti
 Hasil Dokumen Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dalam pengangkatan anak langsung dimasukkan ke dalam dokumen tersebut



No.K.3509 089848

KARTU KELUARGA

No. 3509060205160014

Nama Kepala Keluarga : B SATIK
 Alamat : DESA/KELURAHAN RT/RW : 003003 Koda Pos : 68155

Desa/Kelurahan : DARLINGAN
 Kecamatan : TANGGUL
 Kabupaten/Kota : JEMBER
 Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	B SATIK	3509060306560001	PEREMPUAN	JEMBER	10-05-1956	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	BURUH TANAH/PERKEBUNGAN
2	YULIANA	3509064505100007	PEREMPUAN	JEMBER	05-05-2010	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SELEJAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA
3	KARTIKA	3509064107310082	PEREMPUAN	JEMBER	04-07-1931	ISLAM	TIDAK BELUM BERKOLAH	DIRUMAH/BERKAWAN
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen	No. Paspor	Tempat Lahir	Agama	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	CERAI MATI	KEPALA KELUARGA	WNI			JEMBER	ISLAM	PERKAWANAN
2	BEKUM KAWIN	ANAK	WNI			JEMBER	ISLAM	PERKAWANAN
3	CERAI MATI	DIRANG TUA	WNI			JEMBER	ISLAM	PERKAWANAN
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal : 05-05-2016
 LEMBAR :
 i. Kepala Keluarga
 ii. RT
 iii. Desa/Kelurahan
 iv. Kecamatan

KEPALA KELUARGA : B SATIK
 Tanda Tangan/ Cap, Lembar

KEP. DESA/KELURAHAN DARLINGAN
 TANGGUL
 JEMBER
 JAWA TIMUR
 68155
 08111519982121



Dokumentasi Hasil Wawancara Dari Ibu Satik
Hasil Dokumen Kartu Keluarga dan orang tua angkat dan anak angkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KARTU KELUARGA
No. 3509010702120073

No.K. 3509 0214883

Nama Kepala Keluarga : AHMAD SURYADI
 Alamat : DUSUN KRAJAN
 RT / RW : 004 / 003
 Kelurahan / Desa : DARUNGAN

Kecamatan : TANGGUL
 Kabupaten / Kota : JEMBER
 Kode Pos : 68155
 Propinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Ajama	Pendidikan	Pekerjaan
1	AHMAD SURYADI	3509060107060228	LAKI - LAKI	JEMBER	1-8-1986	ISLAM	TAMAT SD/PASERAJAT	PEDAGANG
2	ASRI NUR	3509064107700427	PEREMPUAN	JEMBER	1-07-1979	ISLAM	TAMAT SD/PESDERAJAT	MENGURUS BUMAH TANGGA
3	DYNA ELYZA	3509064212020003	PEREMPUAN	JEMBER	02-12-2007	ISLAM	BELUM TAMAT SD/PESDERAJAT	PELAKSI/BAHAGIANA

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAS / KITAP	Ayah	Ibu
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	INDONESIA	-	-	SAEIH STRANI	SURANI MUSJIE
2	KAWIN	ISRI	INDONESIA	-	-	AHMAD SURYADI	ASRI NUR
3	BELUM KAWIN	ANAK	INDONESIA	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 08 Februari 2012
 LEMBAR : I Kepala Keluarga
 II RT
 III Desa / Kelurahan
 IV Kecamatan


 AHMAD SURYADI
 Tanda Tangan / Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 BENDAHARA SIPIL

 IMAM BUTONO, SH, M.Si
 NIP. 19590524 198103 1 007

Dokumentasi
Hail Dokumen Kartu Keluarga dari Ibu Asri



KARTU KELUARGA

No. 3509060601120066

Nama Kepala Keluarga : NISWANTO
 Alamat : DUSUN KIDUL KEBUN
 RT/RW : 002/003
 Kode Pos : 68155

Desa/Kelurahan : DARUNGAN
 Kecamatan : TANGGUL
 Kabupaten/Kota : JEMBER
 Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
1	NISWANTO	3509061504880003	LAKI-LAKI	JEMBER	09-04-1987	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PETANI/PEKEBUN	-
2	SITI MUZAIMAH	3509065705800004	PEREMPUAN	JEMBER	17-06-1980	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	MUHAMMAD FAQIH	3509063011110002	LAKI-LAKI	JEMBER	30-11-2011	ISLAM	TIDAKBELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	MUHAMMAD RAFA	3509061204190002	LAKI-LAKI	JEMBER	12-04-2019	ISLAM	TIDAKBELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
5	MUHAMMAD RAFI	3509061204190001	LAKI-LAKI	JEMBER	12-04-2019	ISLAM	TIDAKBELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen No. Paspor	Imigrasi No. KITAP	Nama Orang Tua Ayah	Ibu
1	KAWIN TERCATAT	11-06-2009	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	BEKI	BEKI, B.
2	KAWIN TERCATAT	11-06-2009	ISTRI	WNI	-	-	TOSAN	NISA
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NISWANTO	SITI MUZAIMAH
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NISWANTO	SITI MUZAIMAH
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NISWANTO	SITI MUZAIMAH
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 16-12-2019
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

NISWANTO
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



ISNAINI DWI SUSANTI, SH., M.Si
NIP. 196705291992032006

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumentasi Ibu Sumi

Hasil Dokumentasi Orang Tua Angkat dan Anak Yang Di Angkat



KARTU KELUARGA
No. 3509062102190005


 Nama Kepala Keluarga: JULI
 Alamat: DUSUN KRAJAN KIDUL KEBUN DUSUN, KRAJAN KIDUL
 Desa/Kelurahan: DARLINGAN
 Kecamatan: TANGGUL
 Kabupaten/Kota: JEMBER
 Provinsi: JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	JULI	5310060412660001	LAKILAKI	JEMBER	1987	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA	B
2	HASANAH	5310064804740001	PEREMPUAN	JEMBER	1987	ISLAM	SLT/SEDERAJAT	MENDUSUN RUMAH TANGGA	B
3	WALID ROBI	5310060605060002	LAKILAKI	JEMBER	2007	ISLAM	SD/UN TAMAT SO-SEDERAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA	B
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN TERCATAT	31-07-1987	KEPALA KELUARGA	WNI	-	TUKIRAN	TIMAH
2	KAWIN TERCATAT	31-07-1987	ISTERI	WNI	-	TAMAT	NIMAH
3	BELOUM KAWIN	-	UCUK	WNI	-	YUDI	MAHMUDAH
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 30-12-2022

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

JULI
Tanda Tangan/Cap Jempol

ISNAINI DWI SUSANTI, SH, MSI
NIP. 196705291992032006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Nomor Induk Kependudukan
 Personal Registration Number
 AL 698.004.04048

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
 WARGA NEGARA INDONESIA
 NATIONALITY
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
 EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2007/RAL.698.004.2448
 By virtue of Birth Certificate Number
 menurut undang-undang
 in accordance with state statute
 bahwa di Jember pada tanggal sembilan Januari
 that in Jember on date
 tahun dua ribu empat telah lahir
 in year
 anak ke satu laki-laki dari suami-istri YUDI dan MAHMUDAH
 child no

Kutipan ini dikeluarkan di Jember
 The excerpt is issued
 pada tanggal dua puluh satu Maret
 on date
 tahun dua ribu tujuh
 in year

Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana
 Head of
 dan Catatan Sipil Kabupaten Jember

Drs. H.R. HENDROYONO, MBA, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 510.081.891

Dokumen Hasil Wawancara Dari Ibu Hasanah
 Hasil Dokumen Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dalam pengangkatan
 anak langsung dimasukkan ke dalam dokumen tersebut



No.K. 3509 12774

KARTU KELUARGA

No. 3509062109057634

Nama Kepala Keluarga MISDI
 Alamat DUSUN KRAJAN
 RT/RW 002/013
 Kode Pos 68155

Desa/Kelurahan DARUNGAN
 Kecamatan TANGGUL
 Kabupaten/Kota JEMBER
 Provinsi JAWA TIMUR

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MISDI	350901808210001	LAKI-LAKI	JEMBER	14-09-1971	ISLAM	SD/PA	DIKAWIN	B
2	SUMRATIN	350906480780002	PEREMPUAN	JEMBER	09-07-1980	ISLAM	TAMAT SD/PA	PEKERJA	B
3	HOSIYAH	350906680700002	PEREMPUAN	JEMBER	29-07-2000	ISLAM	TAMAT SD/PA	PEKERJA	B
4	HOLILATUR ROHMAH	350906480500003	PEREMPUAN	JEMBER	05-05-2003	ISLAM	BEKUM TAMAT SD/PA	PEKERJA	B
5	MOHAMMAD ILHAM	3509061106140001	LAKI-LAKI	JEMBER	11-08-2014	ISLAM	TK/PA	PEKERJA	B
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Bergas		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAS	Ayah	Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KAWIN TERCATAT	18-10-1997	PERTALIA KELUARGA	WNI	-	-	TABAO	MISDI
2	KAWIN TERCATAT	-	ISIRI	WNI	-	-	ABDUL QALIL	SARIS
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	MISDI	SUMRATIN
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	MISDI	SUMRATIN
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	MISDI	SUMRATIN
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal 24-11-2018
 LEMBAR I Kepala Keluarga
 II RT
 III Desa/Kelurahan
 IV Kecamatan

KEPALA KELUARGA
 MISDI
 Tanda Tangan/Cap Jempol

PEL. KEPALA DINAS KEMENDUDUKAN DAN PERKAWINAN BERL
 MISDI
 NIP. 195700619980130003

Dokumentasi
 Hasil Wawancara Ibu Sumratin dan Dokumen Kartu Keluarga

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

Nama : Husnul Yaqin
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 12 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Darungan Dsn Krajan Kidul Kebun
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Nomor Henphone : 082257586935
Email : husnuly498@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Darungan 01
SMP : SMPN 02 Tanggul
SMA : SMAN 01 Tanggul

C. Pengalaman Organisasi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga
Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama
Komunitas Peradilan Semu